

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA
GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI



Oleh

NUR AINI OKSILIA WIBAWANTI

NIM : 17520088

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA
GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Dianjurkan Kepada:
Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

NUR AINI OKSILIA WIBAWANTI

NIM : 17520088

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA
GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Oleh

NUR AINI OKSILIA WIBAWANTI
NIM : 17520088

Telah disetujui pada tanggal 20 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Isnan Murdiansyah, SE., MSA, Ak, CA, ACPA
NIP 19860721 20190310 008

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

O l e h

NUR AINI OKSILIA WIBAWANTI

NIM : 17520088

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada tanggal 24 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.SA
NIDT. 1975103020160801 2 048

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Isnan Murdiansyah, SE., MSA, Ak, CA, ACPA
NIP 19860721 20190310 008

()

3. Penguji Utama

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aini Oksilia Wibawanti
NIM : 17520088
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Uuniversita Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi: dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Disen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Juni 2021
Hormat Saya,



Nur Aini Oksilia Wibawanti
NIM : 17520088

HALAMAN MOTTO

“Jangan mengeluh terhadap cobaan, karena cobaanlah yang akan menguatkanmu.”

B. J. Habibie

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat karuniannya, penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :


1. Bapak Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Isnan Murdiansyah, SE., MSA, Ak, CA, ACPA selaku Dosen Pembimbing, terima kasih yang telah sabar dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian.
5. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., M.SA selaku Dosen Wali, terima kasih yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen maupun karyawan khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak Sadi dan Ibu Sri Agus Tuni selaku Orang tua penulis yang tercinta, terima kasih sudah berkorban banyak baik secara materil, moril maupun spiritul dan senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT selalu melindungi serta memberikan rahmat dan karunianya.

8. Saudara penulis, Kakak Annisa Kharismawati dan Adik Citra Bekti Mufidatin yang selalu menemani penulis dan memberikan dukungan baik secara moral dan spiritual.
9. Kepala Desa Gunungronggo yaitu Bapak Asmuri
10. Perangkat Desa Gunungronggo, BPD Gunungronggo, serta masyarakat yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2017 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Teman-teman seperjuangan UKM KSR-PMI Unit UIN Malang Angkatan 26.
13. Keluarga Besar UKM KSR-PMI Unit UIN Malang.
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis Berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak, Aamiin ya Rabbal'alamiin..

Malang, 20 Juni 2021



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris DAN Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Masalah	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	13
2.2.1 Akuntabilitas	13
2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	15
2.2.2.1 Pengertian APBDes	15
2.2.2.2 Struktur APBDes	16
2.2.3 Desa	17
2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa	18
2.2.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	18
2.2.4.2 Struktur Organisasi Keuangan Desa	19

2.2.4.3 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa	20
2.2.5 Akuntabilitas dalam Prespektif Islam	23
2.3 Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Subjek Penelitian	27
3.4 Data dan Jenis Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Analisis Data	29
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang	32
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Tajinan	33
4.1.3 Gambaran Umum Desa Gunungronggo	34
4.1.3.1 Letak Geografis Desa Gunungronggo	34
4.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk	36
4.1.3.3 Tingkat Pendidikan	37
4.1.3.4 Potensi Desa Gunungronggo	39
4.1.3.5 Pemerintahan Desa Gunungronggo	39
4.1.3.6 Visi dan Misi Desa Gunungronggo	42
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	44
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana APBDes	46
4.2.1.1 Tahap Perencanaan	46
4.2.1.2 Tahap Pelaksanaan	56
4.2.1.3 Tahap Penatausahaan	58
4.2.1.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban	63
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	11
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	36
Tabel 4.2 Tamatan Sekolah Masyarakat	38
Tabel 4.3 Nama Pejabat Pemerintah Desa Gunungronggo	41
Tabel 4.4 Nama Badan Permusyawaratan Desa Gunungronggo	41
Tabel 4.5 Nama-nama LPMD Desa Gunungronggo	41
Tabel 4.6 Daftar Nama Tim Penyusun RPJM Desa	49
Tabel 4.7 Daftar Nama Tim Penyusun RKP Desa	50
Tabel 4.8 Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2020	51
Tabel 4.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020	54
Tabel 4.10 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020	54
Tabel 4.11 Surat Permintaan Pembayaran	58
Tabel 4.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungronggo Tahun Anggaran 2020	59
Tabel 4.13 Buku Kas Umum	60
Tabel 4.14 Surat Permintaan Pembayaran	60
Tabel 4.15 Buku Kas Umum Belanja	61
Tabel 4.16 Buku Pembantu Bank	61
Tabel 4.17 Buku Pembantu Pajak	62
Tabel 4.18 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	62
Tabel.4.19 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	64
Tabel 4.20 Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Gunungronggo Tahun 2020	65

Tabel 4.21 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	66
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	20
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang	32
Gambar 4.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungronggo	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan RPJM Desa
2. Tim Penyusunan RPJM Desa
3. Penetapan RKP Desa
4. Tim Penyusun RKP Desa
5. Peraturan Desa tentang APBDes
6. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
7. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
8. Hasil Wawancara
9. Foto Kegiatan Ritual Adat (Bersih Desa)
10. Penjabaran Perubahan APBDes
11. Realisasi Kegiatan
12. Surat Permintaan Pembayaran
13. Biodata Penulis
14. Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Nur Aini Oksilia Wibawanti. 2021, SKRIPSI. Judul: “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”

Pembimbing :Isnan Murdiansyah, SE., MSA, Ak, CA, ACPA, ASEAN CPA

Kata Kunci :Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajina Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018. Lokasi penelitian terletak di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajina Kabupaten Malang. Analisa yang digunakan yaitu analisis data deskriptif, dengan menganalisis menggunakan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana APBDes sudah akuntabel karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, sedangkan tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana APBDes sudah akuntabel karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018. Akan tetapi dalam tahap pelaporan pengelolaan dana APBDes belum akuntabel karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018.

ABSTRACT

Nur Aini Oksilia Wibawanti. 2021, *THESIS*. Title: “Accountability of Village Revenue and Expenditure Budget Fund Management (APBDes) in Gunungronggo Village, Tajinan District, Malang Regency”

Advisor :Isnan Murdiansyah, SE., MSA, Ak, CA, ACPA, ASEAN CPA

Keywords :Accountability, Financial Management, Village Revenue and Expenditure Budget

This study aims to determine the accountability of village revenue and expenditure budget management (APBDes) in Gunungronggo Village, Tajinan District, Malang Regency. This type of research uses a qualitative descriptive approach. The data used in this study are primary data and secondary data obtained from interviews and documentation. The data that has been collected is compared with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 and Regent's Regulation Number 38 of 2018. The research location is in Gunungronggo Village, Tajinan District, Malang Regency. The analysis used is descriptive data analysis, by analyzing using data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the planning stage of the APBDes fund management was accountable because it was in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014, while the stage of administration and accountability for the management of APBDes funds was already accountable because it was in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 and the Regent's Regulation Number 38 of 2018. However, in the reporting stage, the management of APBDes funds is not yet accountable because it is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and Regent's Regulation Number 38 of 2018.

مستخلص البحث

نور عين أكسيليا وبيوانتي. 2021. البحث الجامعي. بعنوان " مسؤولية الإدارة المالية و إيرادات الميزانية ومصروفات القرية (APBDes) في قرية غونوغ رونغو ، منطقة تاجينان مالانج"
المشرف : إسنان مدينسة، الماجيستير
الكلمات المفتوحة : مسؤولية، إدارة المالية، ميزانية إيرادات ومصروفات القرية

وكان الهدف هذا البحث هو لمعرفة المسؤولية الإدارية المالية والإيرادات الميزانية ومصروفات القرية (APBDes) في قرية غونوغ رونغو مالانج. يستخدم هذا النوع من البحث نهجاً وصفيًا نوعيًا. وكانت البيانات في هذا البحث هي بيانات الأساسية والثانوية التي تأخذ من طريقة المقابلة والتوثيق. وبعد جمع البيانات تقارن الباحثة البيانات باللائحة وزير الداخلية رقم 114 لسنة 2014، ولائحة وزير الداخلية رقم 20 لسنة 2018 ولائحة الوصي رقم 38 لسنة 2018. التحليل المستخدم هو تحليل بيانات وصفي ، من خلال التحليل باستخدام جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. ومن نتائج المهمة في هذا البحث هي أن مرحلة التخطيط كانت مسؤولية وموثوق به لأنها كانت مناسبة باللائحة وزير الداخلية رقم 114 لسنة 2014، وكانت مرحلة الإدارة والمسؤولية كانت مسؤولية وموثوق به لأنها كانت مناسبة باللائحة وزير الداخلية رقم 20 لعام 2018 ولائحة الوصي رقم 38 لعام 2018. ولكنها، في مرحلة الإبلاغ ليست خاضعة للمساءلة لأنها لا تناسب باللائحة وزير الداخلية رقم 20 لعام 2018 ولائحة الوصي رقم 38 من 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang, banyak peluang besar untuk pembangunan nasional, mulai dari pertumbuhan pembangunan mengarah ke pemerataan pembangunan yang lebih seimbang. Perubahan ini berasal dari kebijakan otonomi daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan diperoleh dari pendapatan keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi dalam otonom daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peyerahan wewenang dan tanggung jawab dalam otonomi daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pendoman keuangan desa yang berlaku dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini

yang bertanggung jawab adalah pemerintah desa yang bersangkutan. Dengan ini dana desa untuk pembangunan desa yang digunakan harus dipertanggungjawabkan, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Agar pembangunan desa berjalan dengan lancar maka harus melakukan pengelolaan dana desa dengan efisien dan efektif.

Pengelolaan dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Tidak hanya pemerintah desa saja yang berperan aktif dalam prose perencanaan pembangunan, akan tetapi masyarakat juga harus berperan aktif untuk menghasilkan kebutuhan desa. Masyarakat desa juga berhak mengetahui dan mengawasi proses berjalannya pembangunan desa, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk kesejahteraan desa. Yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat desa dan laporan keuangan desa adalah pemerintah desa. Pemerintah desa harus melaksanakan laporan keuangan desa dengan baik dan wajib dilaporkan. Laporan keuangan desa dilaporkan satu kali dalam setahun atau secara periodik, laporan tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota.

Dalam pengelolaan anggaran harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sumber pendapatan dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Penggunaan Dana desa digunakan untuk kepentingan desa dan prioritas desa.

Sedangkan sumber Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Dana Desa merupakan perimbangan APBN kabupaten/kota dalam pendapatan APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Penelitian (Anggraini, 2020) menjelaskan bahwa dalam segi akuntabilitas Desa Banjarsari sudah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup No, 35 Tahun 2017 dan dalam pelaporannya masih terdapat kendala dalam pengumpulan bukti-bukti transaksi. Desa Banjarsari belum menerapkan prinsip transparansi terkait dalam pertanggungjawaban ADD yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu menyampaikan laporan realisasi APBDes. Sedangkan dalam segi *value for money* Desa Banjarsari sudah menerapkan prinsip *value for money* dengan baik.

Penelitian (Renitasari, 2020) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Timahan sudah menerapkan indikator akuntabel dan transparan meskipun belum sepenuhnya sempurna dan masih ada yang harus diperbaiki. Sedangkan penelitian (Suminto, 2018) menjelaskan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Sambirejo sudah *accountable* dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup No. 50 Tahun 2015. Sedangkan dalam efektivitas pengelolaan APBDes Desa Sambirejo sudah dikatakan efektif.

Penelitian (Ulfa , 2017) menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar sudah bisa dikatakan akuntabel, transparan dan partisipatif, karena sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2018.

Sedangkan dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar tidak akuntabel akan tetapi sudah transparan dan partisipatif, serta pelaporannya tidak sesuai dengan Permendagri N0. 113 Tahun 2014.

Penelitian (Widiyanti, 2017) menjelaskan bahwa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sumberejo sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, sedangkan secara teknis penatausahaannya tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan dalam proses penatausahaan sudah *accountable*. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Sumberejo masih dalam periode berjalan belum bisa membuat keputusan hasil sesuai atau tidak sesuai menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam segi transparansi Desa Sumberejo sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Kandung tentang pelaksanaan teknis tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan penatausahaan tidak *accountable*. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Kandung belum bisa menyimpulkan karena pelaporannya dan pertanggungjawaban masih dalam tahun berjalan. Dalam segi transparan Desa Kandung dikatakan tidak transparan.

Penelitian (Anggraini, 2020) bertujuan untuk mengimplementasi akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk alokasi dana desa, sedangkan dalam penelitian sekarang untuk membandingkan akuntabilitas pengelolaan dana APBDes. Selanjutnya penelitian (Renasari, 2020) bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes dalam tahap perencanaan, sedangkan penelitian sekarang

untuk membandingkan akuntabilitas pengelolaan dana APBDes dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian (Suminto, 2018) bertujuan untuk menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan APBDes dengan menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014, sedangkan dalam penelitian sekarang untuk membandingkan akuntabilitas pengelolaan dana APBDes dengan menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Selanjutnya penelitian (Widiyanti, 2017) bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014, sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk membandingkan pengelolaan dana APBDes dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Desa Gunungronggo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Dua tahun sekali Desa Gunungronggo menyelenggarakan Kegiatan Ritual Adat Bersih Desa. Kegiatan ritual adat bersih desa terdiri dari kegiatan Nyadran, Tasyakuran, Nyekar ke Makam Bedah Krawang Gunungronggo, Arak-arakan Ancak Mundri dan Resepsi dengan pertunjukan Wayang Kulit. Kegiatan Ritual Adat ini berlangsung dalam tiga hari tiga malam dan memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit. Menurut Bapak Sadi selaku Ketua BPD, sebagai berikut :

“Kegiatan ritual adat bersih desa anggaran biayanya kurang lebih Rp.130.000.000,00 pada tahun 2019, anggaran yang paling besar ini dibuat untuk resepsi dengan pertunjukan Wayang Kulit.”

Dari kegiatan ritual adat bersih desa tersebut, memotivasi peneliti untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan dana kegiatan ritual adat bersih desa apakah masuk dalam dana APBDes.

Alasan peneliti memilih objek penelitian di Desa Gunungronggo adalah untuk mengetahui apakah kegiatan Ritual Adat Bersih Desa anggarannya masuk ke dalam APBDes atau tidak. Peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang Akuntabilitas terkait pengelolaan anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah desa Gunungronggo. Sehingga peneliti ingin mengerti penggunaan anggaran yang telah dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Maka bisa dilakukan penyempurnaan atau menambah kemampuan pemerintah desa dalam mengendalikan pemerintahannya.

Dari latar belakang ini, maka peneliti ingin mengetahui apakah anggaran desa telah dilaksanakan sesuai dengan penggunaannya dan apakah pertanggungjawaban juga sudah sesuai dengan penggunaannya. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dari itu rumusan masalahnya adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, dapat diperoleh penarikan kesimpulan yang terarah dan tidak terlalu meluas dari pokok masalah, maka peneliti membatasi masalah pada akuntabilitas pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, sebagai bekal pengalaman untuk terjun dalam masyarakat dan sebagai syarat menyelesaikan studi.

2. Bagi Akademik

Untuk memberi wawasan pengetahuan bagi lingkungan akademik dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi Desa

Untuk memberikan bahan masukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan serta kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi pada penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Vivi Anggraini (2020)	Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan <i>Value for Money</i> dalam Prinsip <i>Good Governance</i> Untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	<p>Dalam segi akuntabilitas Desa Banjarsari sudah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup No, 35 Tahun 2017 dan dalam pelaporannya masih terdapat kendala dalam pengumpulan bukti-bukti transaksi.</p> <p>Desa Banjarsari belum menerapkan prinsip transparansi terkait dalam pertanggungjawaban ADD yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu menyampaikan laporan realisasi APBDes.</p> <p>Dalam segi <i>value for money</i> Desa Banjarsari sudah menerapkan prinsip <i>value for money</i> dengan baik.</p>

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Tria Renitasari (2020)	Akuntabilitas dan Transparansi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.	Metode Induktif dengan Pendekatan Kualitatif	Dalam pengelolaan APBDes Desa Timahan sudah menerapkan indikator akuntabel dan transparan meskipun belum sepenuhnya sempurna dan masi ada yang harus diperbaiki.
3.	Suminto (2018)	Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Dalam akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Sambirejo sudah <i>accountable</i> dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup No. 50 Tahun 2015. Sedangkan dalam evektivitas pengelolaan APBDes Desa Sambirejo sudah dikatakan efektif.
4.	Razia Ulfa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar sudah bisa dikatakan akuntabel, transparan dan partisipatif, karena sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2018.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
				Sedangkan dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar tidak akuntabel akan tetapi sudah transparan dan partisipasif, serta pelaporannya tidak sesuai dengan Permendagri NO. 113 Tahun 2014.
5.	Arista Widiyanti (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan	Metode Induktif dengan Kualitatif	Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sumberejo sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, sedangkan secara teknis penatausahaannya tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan dalam proses penatausahaan sudah <i>accountable</i> . Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Sumberejo masih dalam periode berjalan belum bisa membuat keputusan hasil sesuai atau tidak sesuai menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam segi transparansi Desa Sumberejo sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Kandung tentang pelaksanaan teknis

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
				tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan penatausahaan tidak <i>accountable</i> . Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Kandung belum bisa menyimpulkan karena pelaporannya dan pertanggungjawaban masih dalam tahun berjalan. Dalam segi transparan Desa Kandung dikatakan tidak transparan

Sumber : Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Vivi Anggraini (2020)	Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan <i>Value for Money</i> dalam Prinsip <i>Good Governance</i> Untuk Alikasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.	Mengukur tingkat akuntabilitas dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Peneliti sebelumnya menganalisis terkait pertanggungjawaban alokasi dana desa serta mengukur prinsip transparansi dan <i>value for money</i> . Sedangkan peneliti sekarang menganalisis terkait pengelolaan dana APBDes.
2.	Tria Renitasari (2020)	Akuntabilitas dan Transparansi dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa	Mengukur tingkat akuntabilitas dengan menggunakan metode kualitatif	Peneliti sebelumnya menganalisis terkait perencanaan APBDes serta mengukur prinsip transparan. Sedangkan peneliti sekarang

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.		menganalisis terkait pengelolaan dana APBDes.
3.	Suminto (2018)	Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Saradana Kabupaten Madiun.	Mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDes dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Peneliti sebelumnya mengukur tingkat efektifitas. Sedangkan peneliti sekarang menganalisis terkait pengelolaan dana APBDes.
4.	Razia Ulfa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.	Mengukur tingkat akuntabilitas dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Peneliti sebelumnya menganalisis terkait pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan peneliti sekarang menganalisis terkait pengelolaan dana APBDes.
5.	Arista Widiyanti (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan	Mengukur tingkat akuntabilitas dengan menggunakan metode kualitatif	Peneliti sebelumnya menganalisis terkait pengelolaan alokasi dana desa serta mengukur prinsip transparansi. Sedangkan peneliti sekarang menganalisis terkait pengelolaan dana APBDes.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntabilitas

Dalam UU No. 28 Tahun 1999 pasal 7 menjelaskan asas akuntabilitas ialah asas yang menentukan dalam setiap keputusan dan hasil keputusan penyelenggaraan negara harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah tanggungjawab pemerintah daerah untuk menentukan sebuah keputusan terhadap pelayanan publik, dan sebagaimana dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah demi kepentingan publik.

Menurut (Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2000), akuntabilitas merupakan tanggung jawab seorang/pimpinan yang mempunyai hak atau wewenang kemudian wajib mempertanggungjawabkan kinerja yang telah diberikan. Akuntabilitas sangat penting untuk dijalankan agar lebih efisien dan efektif. Menurut (Lukito, Penny, & Kusumastuti, 2014) akuntabilitas adalah kewajiban publik dalam menyelenggarakan keputusan yang dapat dijelaskan dan dijawab yang menyangkut tindakan dari semua keputusan dan proses yang telah dilakukan.

Menurut (Mahmudi, 2013). Akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah tanggung jawab dari pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya tanggungjawab bendahara desa kepada kepala desa dan lain-lain.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat luas yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. Misalnya pertanggungjawaban laporan desa kepada desa melalui musyawarah desa.

Menurut (Mahmudi, 2013), terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan pertanggungjawaban lembaga publik yang bertindak jujur di tempat kerja dan mematuhi hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban instansi publik yang dilakukan dalam mengelola organisasi lebih efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan pertimbangan dari tujuan yang ditentukan telah tercapai, dan apakah rencana alternatif organisasi mencapai hasil terbaik dengan biaya rendah.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan tanggung jawab instansi publik dari prosedur-prosedur yang dapat dijangkau.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan tanggung jawab instansi-instansi publik dalam penggunaan uang publik secara efisien dan efektif.

Menurut (Mardiasmo, 2009) menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Prinsip Transparan atau Keterbukaan

Transparansi menjelaskan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mengetahui sistem anggaran karena melibatkan keinginan warga, terutama dalam memenuhi semua kebutuhan hidup warga.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sistem pertanggungjawaban publik dalam proses penganggaran dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus sesuai dengan yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

3. Prinsip *Value for Money*

Prinsip ini menerapkan tiga pokok proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis adalah pemilihan sumber daya dalam jumlah dan kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Efisien merupakan penggunaan dana yang dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik dan memiliki nilai guna. Efektif adalah dalam penggunaan anggaran harus menghasilkan tujuan yang tercapai.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.2.2.1 Pengertian APBDes

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang kemudian disingkat APBDes, terdiri atas

bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Menurut (Sumpeno, 2001) APBDes merupakan program tahunan keuangan desa yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan desa yang mengandung sumber pendapatan dan belanja desa untuk menanggung keperluan kegiatan pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes pemerintah desa dapat menyelenggarakan prosedur kebijakan yang diukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan sudah digunakan. APBDes adalah alat yang terpenting dalam menentukan sebuah tata pengelolaan pemerintah di tingkat desa. Tata pemerintah yang baik bisa dilihat dari proses perencanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes. Dalam tahapan pengelolaan APBDes harus senantiasa memahami untuk mendapatkan sebuah arti terhadap pengelolaan pemerintah desa. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa (Suprihatini, 2018).

2.2.2.2 Struktur APBDes

APBDes adalah program tahunan keuangan desa yang disepakati oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa dan BPD yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes disetujui masyarakat desa apabila program pembiayaan pembangunan dan operasional telah disahkan oleh pemerintah desa. Struktur APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah hak desa dalam menyusun anggaran dalam satu tahun yang penerimaannya melalui melalui rekening desa. Pendapatan desa meliputi, yaitu : 1). Pendapatan asli daerah, 2). Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, 3). Bagi pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, 4). Alokasi Dana Desa, 5). Bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, 6). Hibah dan 7). Sumbangan yang tidak mengikat.

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah anggaran yang wajib dikeluarkan dalam satu tahun dari rekening desa dan tidak dapat dikembalikan oleh desa. Belanja desa yang ditentukan dalam APBDes minimal penggunaannya 70% dari dana anggaran desa yang digunakan untuk program pembangunan desa, pemberdayaan warga dan pembinaan warga. Sedangkan penggunaan maksimal 30% dari dana belanja untuk tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, intensif untuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pengeluaran yang perlu diterima dan/atau penerimaan yang perlu dibayar pada anggaran yang sedang berlangsung.

2.2.3 Desa

Menurut (Suprihatini, 2018) desa adalah suatu satuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah sesuai dengan adat istiadat setempat yang diterima dan untuk dihormati oleh sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa. Dengan melihat asal muasal desa dan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat maka terbentuklah desa melalui masyarakat tersebut. Dalam menaikkan pelayanan publik dalam pembentukan desa dengan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Suprihatini, 2018).

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam mengendalikan dan penanganan kepentingan warga setempat, bersumber pada asal usul dan adat istiadat setempat yang dilakukan serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau dengan nama lain merupakan kepala desa atau perangkat desa selaku penyelenggara pemerintah desa (Suprihatini, 2018).

Badan Permusyawaratan Desa atau setelah itu disingkat BPD memiliki tempat di antara para penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah perwakilan masyarakat desa yang berasal dari perwakilan daerah yang diresmikan melalui musyawarah mufakat. Anggota BPD terdiri dari pimpinan rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, serta tokoh pemuka agama dan tokoh warga yang lain. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun serta bisa diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan selanjutnya. Peresmian anggota BPD diresmikan dengan keputusan bupati/walikota (Suprihatini, 2018).

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Novianto, 2019) Keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan penerapan-penerapan pemerintah. Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan,

akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan teratur dan disiplin anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Transparansi merupakan asas kelangsungan yang menguatkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dalam mendapatkan informasi secara luas mengenai keuangan desa.
2. Akuntabel merupakan pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dan penjelasan sumber daya dalam pengendalian kebijakan yang diakui untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
3. Partisipatif merupakan pengendalian pemerintah desa dan melibatkan lembaga desa serta masyarakat desa.
4. Tertip dan disiplin anggaran merupakan keuangan desa harus dikelola dengan berlandaskan peraturan yang berlaku.

2.2.4.2 Struktur Organisasi Keuangan Desa

Menurut (Novianto, 2019) Kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaannya perangkat desa yang menguasai, sehingga dilaksanakan bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan desa dan yang mewakili perangkat desa dalam kepunyaan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melangsungkan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memberikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa sebagai koordinator PTPKD melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk membantu kepala desa. Sekretaris desa memperoleh penyerahan wewenang dari kepala desa untuk menjalankan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi adalah suatu bagian dari PTPKD yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa adalah suatu bagian dari PTPKD yang berurusan dengan keuangan dan bertugas untuk membantu Sekretaris Desa. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilaksanakan dengan memerlukan Buku Kas Pembantu, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

2.2.4.3 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

1. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah desa membuat rencana pembangunan desa dengan wewenang yang merujuk pada rencana pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa dan RKP Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa yang diresmikan dalam Peraturan desa. Jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah enam tahun, sedangkan jangka waktu Rencana Pembangunan Tahunan atau dengan kata lain Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah satu tahun. RKP Desa merupakan pemaparan dari RPJM Desa. Perencanaan pembangunan desa disepakati dalam musyawarah desa dan dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

RPJM Desa disusun oleh pemerintah desa dan wajib melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). Dalam musrembang yang berpartisipasi adalah pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pendidikan. Jangka waktu RPJM Desa paling lambat tiga bulan sejak terhitung tanggal pelantikan Kepala Desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Dalam menyusun RKP Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan informasi terkait atas pagu indikatif pemerintah kabupaten/kota dan agenda kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam menyusun RKP Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di bulan Juli pada tahun berjalan dan ditentukan paling lama pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi tentang penjelasan sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya.

- 2) Memprioritaskan kegiatan, rencana kerja dan anggaran desa yang diatur desa.
- 3) Memprioritaskan kegiatan, rencana kerja dan anggaran desa yang diatur atas kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 4) Rencana kegiatan dan anggaran kegiatan desa diatur oleh desa sebagai wewenang tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.
- 5) Pelaksana kegiatan desa meliputi dari perangkat desa dan warga desa.

Dalam perancangan RKP Desa dilampirkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah terverifikasi. Selanjutnya Kepala Desa melaksanakan musrembang yang dilakukan untuk merembukan dan menyetujui rancangan RKP Desa. Penyusunan rancangan APBDes (RAPB Desa) adalah dasar dari RKP Desa. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur tentang tata cara penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi 2015 secara resmi telah menetapkan preferensi penggunaan dana pedesaan No. 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. RKP Desa dibahas dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD dan diresmikan sebagai Peraturan Desa tentang RKP Desa (Novianto, 2019).

2. Proses Penganggaran APBDes

RKP Desa sudah diresmikan maka dilanjutkan dengan penyusunan APBDes. Pedoman dalam proses penganggaran adalah RKP Desa yang telah

menetapkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. APBDes adalah rencana anggaran tahunan untuk pengendalian program kerja dan kegiatan yang sebagai wewenang desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

3. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan keuangan desa mempunyai prinsip umum harus dipatuhi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Prinsip pendapatan dan pengeluaran desa dilakukan menggunakan rekening Kas Desa. Dalam pencairan dana, rekening Kas Desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

4. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Setiap akhir tahun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diberikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah diresmikan dengan peraturan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD yang berbentuk peraturan desa, sehingga peraturan desa diberikan kepada Bupati/Walikota dengan laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak terpisahkan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan paling lama satu bulan sesudah tahun anggaran berjalan.

2.2.5 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Akuntansi bertanggung jawab mengelola sumber ekonomi dari transaksi yang sudah dilakukan. Dalam hal ini, Akuntabilitas lebih mementingkan persepsi perilaku dalam pihak lain, untuk bertanggung jawab atau sebaliknya dari apa yang

sudah dikerjakan. Dalam ayat di atas dijelaskan mengenai pokok-pokok dasar bagaimana praktik akuntansi yang harus dilakukan.

Akuntabilitas sektor publik merupakan suatu konsep mendasar tentang pengendalian pemerintahan. Tujuan utama pengendalian pemerintahan adalah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa wajib untuk memberikan laporan kepada masyarakat setempat mengenai penggunaan sumber daya dan dampaknya.

Berdasarkan Surat Al Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Ayat tersebut menjelaskan dalam setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Sehingga setiap program kerja yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Semua yang sudah dilakukan akan senantiasa di pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

Berdasarkan surat Al Qiyamah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya:

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”.

Dan juga dalam Surat Al Isra’ ayat 36 :

وَلَا تَنْفَعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Yang artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”.

Dari ayat di atas menjelaskan setiap perbuatan yang sudah dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Sehingga setiap amanah yang sudah diberikan harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Surat An Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


Yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Persamaan surat An Nisa’ ayat 58 di atas dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar. Dalam ayat di atas menjelaskan seseorang yang telah diberi amanah wajib memberikan amanahnya kepada orang yang mempunyai hak untuk diberi. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang sudah diberikan. Sehingga seseorang yang menjalani amanah tersebut harus mempertanggungjawabkan dengan jujur amanah yang sudah diberikan.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Nazir, 2011) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat dihasilkan dari prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif untuk mewujudkan sebuah penemuan. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fakta-fakta secara terperinci, realistis dan tepat.

Penelitian kualitatif bisa disebut juga dengan penelitian lapangan yang merupakan metodologi dari ilmu yang didapat dari suatu sosiologi dan antropologi. Penggunaan metode dari penelitian kualitatif adalah metode induktif yang dapat digambarkan melalui banyak perspektif. Fokus penelitian kualitatif bisa dilihat dengan keterlibatan studi pada pandangan dan pemahaman yang telah diberikan (Emzir, 2012).

Dengan demikian peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu merupakan gambaran dari fakta-fakta yang sedang terjadi di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu inti dari individu atau benda yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk digali dalam penelitian kualitatif (Arikunto, 2016). Narasumber merupakan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian adalah pihak yang berpengalaman dalam suatu informasi yang telah memiliki kemampuan tentang APBDes. Dalam hal ini subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Gunungronggo, Perangkat Desa Gunungronggo, dan masyarakat desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari tangan pertama peneliti atau dari sumber pertama. Data primer dapat diperoleh melalui narasumber. Data primer diperoleh secara individu maupun kelompok yang menghasilkan sebuah opini dan wawancara. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Desa (Bapak Asmuri), Kaur Perencanaan (Bapak Zainul), Kaur Perencanaan (Ibu Putri), Ketua BPD (Bapak Sadi) dan Tokoh Masyarakat (Bapak Arif).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sudah terkumpul secara tidak langsung, namun data tersebut masih tetap relevan dan terpercaya. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang menunjang penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari RKP Desa,

RPJM Desa, APBDes, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi APBDes tahun 2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan sebuah informasi atau data yang lebih mendetail atau mendalam. Wawancara selain untuk mendapatkan informasi bisa juga untuk membandingkan pemahaman dari data-data yang sudah diperoleh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data dari beberapa dokumen dan catatan penting yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi diperoleh secara sistematis dari mengumpulkan, menganalisis dan mengelola data. Dokumentasi dari penelitian ini yang diperlukan adalah Laporan Realisasi APBDes atau Laporan Pertanggungjawaban APBDes, APBDes, Bukti penerimaan dan pengeluaran bendahara, Bukti pencairan dana, RKP Desa, RPJM Desa dan dokumen lainnya yang ada berkaitan dengan penelitian.

3.6 Analisis Data

Dalam analisis data dilakukan telaah data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber dari wawancara dan dokumentasi yang telah dicatat secara langsung di lapangan dalam penelitian. Data tersebut sangat banyak untuk itu peneliti harus mencermati dan menelaah yang selanjutnya mereduksi data yang

akan menghasilkan sebuah abstraksi. Abstraksi adalah inti dari sebuah susunan, metode dan penjelasan-penjelasan yang harus tetap terjaga di dalamnya (Ghony & Almanshur, 2012). Penelitian ini menggunakan analisis data deskripsi kualitatif, dalam menganalisis data ada empat langkah yang digunakan, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara secara lisan dengan merekam jawaban narasumber. Kemudian dari jawaban narasumber tersebut diketik menjadi hasil wawancara. Selain itu peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen sebagai data sekunder. Dokumen ini berupa RPJM Desa, RKP Desa, APBDes, dan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data. Dengan mereduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dengan meringkas data yang diperoleh dalam penelitian lapangan maupun dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah diperoleh, data diolah menjadi informasi yang bisa menggambarkan akuntabilitas pengelolaan dana APBDes yang terkait dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dalam penyajian data ini akan mempermudah peneliti dalam membandingkan akuntabilitas yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Data yang telah disajikan dalam penelitian ini akan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui bagaimana akuntabilita pengelolaan dana APBDes.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dari suatu kegiatan yang utuh. Menarik kesimpulan diambil dari hasil reduksi dan penyajian data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini. Kesimpulan akhir dari penelitian ini untuk menemukan apakah pemerintah desa telah melakukan sesuai dengan pertauran yang berlaku. Dengan demikian kesimpulan yang telah disajikan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana APBDes. Dari hasil yang telah diperoleh dalam pengelolaan dana APBDes apakah sudah menunjukkan akuntabel.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen. Secara geografis, Kabupaten Malang terletak pada 112°17' sampai 112°57' Bujur Timur dan 7°44' sampai 8°26' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Malang



Sumber : Wagianti, 2012

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang adalah dataran tinggi dan pegunungan. Di sebelah barat dan barat laut berupa pegunungan, bagian timur berupa kompleks Pegunungan Bromo Tengger Semeru, bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan iklim yang sejuk. Wilayah utara dan timur digunakan untuk menanam apel. Sayuran ditanam di daerah pegunungan di sebelah barat dan merupakan salah satu negara penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Wilayah selatan digunakan untuk penanaman tebu dan berkebun. Kabupaten Malang juga mempunyai potensi untuk perkebunan kopi dan cengkeh. Hutan jati terletak di bagian selatan pegunungan kapur.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Tajinan

Kecamatan Tajinan adalah bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan Tajinan terdiri dari 12 desa, 34 dusun yang terdiri dari 73 RW dan 357 RT. Ke-12 desa di Kecamatan Tajinan adalah Gunungronggo, Gunungsari, Purwosekar, Randu Gading, Sumbersuko, Tajinan, Ngawonggo, Pandanmulyo, Sumbersuko, Tambakasri, Jambearjo dan Tangkilsari.

Secara administratif, Kecamatan Tajinan berbatasan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Malang. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tumpang. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Poncokusumo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wajak. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Kecamatan Tajinan memiliki luas wilayah 40,661 Km² dan berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penduduknya berjumlah 53.727

jiwa, yang terdiri dari 15.899 Kartu Keluarga, 26.677 laki-laki dan 27.050 perempuan.

Kecamatan Tajinan mempunyai beberapa fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu terdapat fasilitas keagamaan yang meliputi 35 masjid dan 295 mushola, fasilitas kesehatan yang terdiri dari 4 puskesmas, 60 posyandu, 9 polindes, 1 praktek dokter, dan 12 praktek bidan, sementara itu untuk fasilitas pendidikan terdapat 28 TK, 36 SD, 15 SMP, 1 SMA dan 3 MA.

4.1.3 Gambaran Umum Desa Gunungronggo

4.1.3.1 Letak Geografis Desa Gunungronggo

Secara geografis Desa Gunungronggo terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}10'-127^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Gunungronggo rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.

Secara administratif, Desa Gunungronggo terletak di wilayah Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo. Jarak tempuh Desa Gunungronggo ke ibu kota

kecamatan adalah 3km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

Luas Wilayah Desa Gunungronggo adalah 429 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 43,60 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian adalah 109,08 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 10,00 Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 100 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 0,25 Ha, sekolah 1,5 Ha, olahraga 0,5 Ha, dan tempat pemakaman umum 2,5 Ha.

Wilayah Desa Gunungronggo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah coklat yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Gunungronggo terpetakan sebagai berikut: sangat subur 109 Ha, subur 220 Ha, sedang 100 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini

telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) terbesar yaitu Rp 10.511.860.000 atau hampir 45% dari Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) Desa yang secara total mencapai Rp. 22.607.605.000.

Jenis tanah coklat Desa Gunungronggo ini menjadi sangat bagus sebagai lahan pemukiman dan jalan, karena cenderung stabil. Karenanya, masyarakat Desa Gunungronggo masih menyukai rumah tembok bangunan. Sedangkan keberadaan tekstur tanah coklat yang lembek dan bergerak juga mengakibatkan jalan-jalan cepat rusak. Karena, pilihan teknologi untuk membangun jalan dari bahan-bahan yang relatif bertahan lama menjadi pilihan utama.

4.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk

Desa Gunungronggo adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, 80 % adalah lahan pertanian dan 20 % nya dihuni penduduk, mayoritas penduduknya hidup dari bertani. Mayoritas penduduk Desa Karangsono adalah suku madura dan suku jawa serta mayoritas beragama islam.

Jumlah Penduduk Tahun 2020:

- a. Laki-laki : 2.424
- b. Perempuan : 2.488
- c. Jumlah : 3.878
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 1.278

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0<5	128 orang
2	5-6	208 orang
3	7-15	176 orang

**Tabel 4.1 (Lanjutan)
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah
4	16-22	2373 orang
5	23-59	924orang
6	59 th keatas	69 orang
Jumlah Total		3.878 orang

Sumber : Profil Desa Gunungronggo (diolah)

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Gunungronggo sekitar 1.904 atau hampir 49%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Gunungronggo termasuk tinggi. Dari jumlah 1.278 KK di atas, sejumlah 443 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 273 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 287 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 243 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 36 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka hampir 50% KK Desa Gunungronggo adalah keluarga miskin.

4.1.3.3 Tingkat Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan

tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Gunungronggo.

Tabel 4.2
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	180
2	Tidak Tamat SD	380
3	Tamat Sekolah SD	631
4	Tamat Sekolah SMP	303
5	Tamat Sekolah SMA	149
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	24
Jumlah Total		1.667

Sumber : Profil Desa Gunungronggo (diolah)

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gunungronggo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Gunungronggo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Gunungronggo baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Gunungronggo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia

dengan baik di Desa Gunungronggo. Bahkan beberapa lembaga bimbel dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Gunungronggo sekarang ini.

4.1.3. 4 Potensi Desa Gunungronggo

Potensi yang ada di desa Gunungronggo dilihat dari sudut sumber daya alam (SDM) dan sumber daya manusia (SDM), antara lain : SDA (bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri rumah tangga) dan SDA (pengangguran, siklus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya, perangkat, besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi, cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monev pembangunan desa, tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat dan sumber daya perempuan usia produktif, swadaya, kebiasaan bertani, kader kesehatan dan penduduk yang bisa membuat mebel).

4.1.3.5 Pemerintahan Desa Gunungronggo


Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Gunungronggo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan Rukun Warga (RW) terbentuk.

Wilayah Desa Gunungronggo terbagi di dalam 05 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 4 Dusun yaitu: Dusun Argomulyo I, Dusun Argomulyo

II, Dusun Argomulyo III, Dusun Argomulyo IV, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Gunungronggo tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.2
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Gunungronggo



Sumber : Profil Desa Gunungronggo (diolah)

Tabel 4.3
Nama Pejabat Pemerintah Desa Gunungronggo

No	Nama	Jabatan
1	Asmuri	Kepala Desa
2	Riyanto	Sekretaris Desa
3	Sajid	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Zainul Iswandi	Kaur Perencanaan
5	Putri Rizki Setyaningrum	Kaur Keuangan
6	Sodik	Kasi Pemerintahan
7	Nur Mahmudi	Kasi Kesejahteraan
8	Surahman	Kasi Pelayanan
9	Sugeng Priyoto	Kasun Argomulyo 2
10	Khoirul Hidayat	Kasun Argomulyo 3
11	Muliadi	Kasun Argomulyo 4

Sumber : Profil Desa Gunungronggo (diolah)

Tabel 4.4
Nama Badan Permusyawaratan Desa Gunungronggo

No	Nama	Jabatan
1	Sadi, S. Pd	Ketua
2	Suramun, S. Pd	Sekretaris
3	Hariyono, S. Pd	Anggota
4	Saman Hudi	Anggota
5	Slamet	Anggota

Sumber : Profil Desa Gunungronggo (diolah)

Tabel 4.5
Nama-nama LPMD Desa Gunungronggo

No	Nama	Jabatan
1	Samsuri	Ketua
2	Mahsusni	Wakil Ketua
3	Busari	Sekretaris
4	Solikah	Bendahara
5	Sukiswanto	Anggota
6	Sucipto	Anggota
7	Jiono	Anggota
8	Hj. Musyarofah	Anggota
9	Jayadi	Anggota
10	Suyadi	Anggota

Sumber : Profil Desa Gunungronggo (diolah)

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Gunungronggo kepada masyarakat sangat memuaskan. Hanya saja untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih memerlukan waktu satu minggu.

Tetapi untuk pengurusan surat-surat penting lainnya dapat selesai dalam waktu yang singkat, sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara baik.

4.1.3.6 Visi dan Misi Desa Gunungronggo

a. Visi Desa Gunungronggo

Proses penyusunan RPJM Desa Gunungronggo sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Gunungronggo ini dilakukan oleh Tim 11 bersama Pemerintah Desa dan lembaga lembaga tingkat Desa serta seluruh warga masyarakat Desa Gunungronggo maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa Enam tahun yang merupakan sebuah cita cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Gunungronggo dan merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa. Cita cita masa depan Desa Gunungronggo disebut juga sebagai Visi Desa Gunungronggo.

Walaupun visi Desa Gunungronggo secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Gunungronggo melalui rangkaian panjang diskusi diskusi formal dan informal. Visi Desa Gunungronggo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2019-2025. Dalam momentum inilah Visi Desa Gunungronggo yang merupakan harapan dan doa semakin mendekati dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi permasalahan maupun hambatan

yang ada di Desa Gunungronggo dan masyarakatnya yang ada pada saat ini maupun kedepan.

Bersama dengan penetapan RPJM Desa Gunungronggo, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Gunungronggo yakni “Dengan Semangat Kebersamaan Arah Pembangunan Desa Gunungronggo Dari Desa Berkembang Menuju Desa Yang Maju Dan Mandiri Yang Nasionalis Dan Agamis”

Keberadaan Visi ini merupakan cita cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Gunungronggo dengan harapan akan terwujud masyarakat Desa gunungronggo yang Maju dan Mandiri dalam berbagai bidang sehingga bisa menghantarkan kehidupan yang Rukun dan Makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo serta akan terjadi inovasi pembangunan Desa dalam berbagai bidang utamanya Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pertukangan dan Kebudayaan yang ditopang oleh nilai nilai Keagamaan.

b. Misi Desa Gunungronggo

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Desa yang hendak dicapai, pernyataan Misi membawa Desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan Desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Gunungronggo menetapkan Misi Desa sebagai berikut :

Misi Desa Gunungronggo :

1. Meningkatkan Fungsi Pemerintah Desa Untuk Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Dengan Mudah.
2. Memperkuat Sinergitas Pemerintah Desa Antara Semua Lembaga Dalam Tahapan Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Maupun Pemeliharaan Sebagai Kekuatan Otonomi Desa.
3. Meningkatkan Stabilitas Keamanan Dan Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Antar Warga Dengan Segala Keragamannya.
4. Menjunjung Tinggi Nilai Nilai Adat Istiadat, Sosial Budaya Serta Kearifan Lokal Desa Yang Memiliki Ciri Positif Dan Berwatak Akhlakul Karimah.
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Budaya Dan Pariwisata Sesuai Potensi Dengan Memperhatikan Kebutuhan Hidup Yang Berkelanjutan.
6. Mengutamakan Peningkatan Sarana Prasarana Atau Disebut Infrastruktur Dengan Mengedepankan Kebutuhan Masyarakat Menurut Prioritas Desa.
7. Berupaya Menjalankan Profesionalisme, Kinerja Yang Sehat Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Atau (Cek And Balance) Serta Menjalin Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Dan Pusat, Demi Kemakmuran Masyarakat Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Gunungronggo harus direncanakan dan dilaksanakan serta dievaluasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Desa Gunungronggo setiap 2 (dua) tahun sekali

menyelenggarakan Kegiatan Ritual Adat Bersih Desa. Kegiatan ritual adat bersih desa ini terdiri dari kegiatan Nyadran, Arak-arakan ancak mundri, Nyekar ke makam bedah karawang Gunungronggo, Tasyakuran dan Resepsi dengan pertunjukan Wayang Kulit. Akan tetapi kegiatan nyadran, nyekar ke makam bedah karawang Gunungronggo dan tasyakuran dilaksanakan setiap tahun. Karena kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya oleh masyarakat Desa Gunungromggo. Sedangkan untuk kegiatan resepsi dengan pertunjukkan Wayang Kulit dan arak-arakan ancak mundri dilakukan 2 (dua) tahun sekali. Di tahun 2020 dilaksanakan kegiatan nyadran, nyekar ke makam bedah karawang Gunungronggo dan tasyakuran. Kegiatan resepsi dengan pertunjukkan Wayang Kulit dan arak-arakan ancak mundri tidak dilaksanakan karena masih masa pandemi. Kegiatan nyadran dilaksanakan setiap tahun untuk menunjukkan rasa syukur atas rezeki yang sudah diberi sangat berlimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan dan sumber air. Kegiatan ritual adat ini danannya bersumber dari swadaya masyarakat jadi tidak masuk dalam dana APBDesa. Hal ini juga didukung dengan kutipan wawancara pada tanggal 26 April 2021 oleh Bapak Asmuri selaku Kepala Desa, sebagai berikut :

“Tidak dimasukkan ke dalam APBDes, tetapi masuk di dalam swadaya masyarakat, yang dananya dari masyarakat dan bukan termasuk dana desa.”

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa ini dibandingkan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada Bab I Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana APBDes di Desa Gunungronggo

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang laporannya disampaikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan Bupati yang melalui camat. Pemerintah desa mendapat kepercayaan dan amanah dari masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa, dalam setiap kegiatan mempunyai tujuan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 ada lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut adalah hasil dari pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

4.2.1.1 Tahap Perencanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berasal dari beberapa sumber, salah satunya yaitu perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musrenbang

Desa merupakan musyawarah yang membahas tentang usulan-usulan dan program pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan pembangunan, dengan melibatkan masyarakat ini merupakan salah satu prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu partisipatif. Prinsip tersebut untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan usulan-usulan agar keputusan yang diambil dapat menentukan pembangunan desa yang akan dilaksanakan sesuai dengan program-program yang sudah diambil oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
- b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan pengelolaan dana APBDes di Desa Gunungronggo dimulai dengan penyusunan RPJM Desa. Penetapan RPJM Desa paling lama 3 bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diikuti oleh Perangkat Desa dan elemen masyarakat. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyusunan RPJM

Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program kegiatan daerah. Penyusunan RPJM Desa meliputi :

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah
3. Pengkajian keadaan desa
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan rancangan pembangunan desa melalui Musrembang Desa
7. Penetapan RPJM Desa

Setelah diuraikan dari penjelasan diatas dan ini juga didukung dengan kutipan wawancara oleh Bapak Asmuri selaku Kepala Desa pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

“Penyusunan RPJM Desa dibentuk sejak saya dilantik menjadi kepala desa. RPJM Desa itu program yang akan dilaksanakan selama 6 tahun dalam menjabat sebagai kepala desa. Jadi menyusun program kerja 6 tahun, tahun pertama apa saja, tahun kedua apa saja.”

Dalam penyusunan RPJM Desa dilaksanakan oleh tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris Desa selaku Ketua, Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris dan Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya serta mengikutsertakan keterwakilan perempuan. Dalam hal ini Desa Gunungronggo membentuk tim penyusun RPJM Desa dengan jumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, sebagai berikut :

Tabel 4.6
Daftar Nama Tim Penyusun RPJM Desa

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	ASMURI	PEMBINA	KEPALA DESA
2	RIYANTO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3	SAMSURI	SEKRETARIS	KETUA LPM
4	ZAINUL ISWANDI	ANGGOTA	PERANGKAT
5	PUTRI RIZKY	ANGGOTA	PERANGKAT
6	SAJID	ANGGOTA	PERANGKAT
7	NUR MAHMUDI	ANGGOTA	PERANGKAT
8	SURAHMAT	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
9	SUHARWANTO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
10	YAYUK WAHYU	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
11	WIJI HARTATIK	ANGGOTA	KADER DESA

Sumber : RPJM Desa 2019-2025, data diolah

Setelah selesai penetapan RPJM Desa dilanjutkan dengan penyusunan RKP Desa. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dasar dari penetapan APBDes.

Penyusunan rencana pembangunan desa diselenggarakan dalam Musyawarah Desa. Hasil dari Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Setelah itu RKP Desa disusun oleh pemerintah desa dengan membentuk tim penyusunan RKP Desa. Selanjutnya tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim

penyusun RKP Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa. Setelah itu, Kepala Desa bersama BPD menetapkan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Setelah diuraikan dari penjelasan diatas dan ini juga didukung dengan kutipan wawancara oleh Bapak Zainul selaku Kaur Perencanaan pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

“Penyusunan RKP Desa berawal dari membentuk tim penyusunan, setelah terbentuk kami langsung mengadakan musyawarah untuk menentukan skala prioritas program desa dan memilih program kerja desa yang dibutuhkan untuk setiap tahunnya.”

Dalam penyusunan RKP Desa dilaksanakan oleh tim penyusun RKP Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris Desa selaku Ketua, Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris dan Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya serta mengikutsertakan keterwakilan perempuan. Dalam hal ini Desa Gunungronggo membentuk tim penyusun RPJM Desa dengan jumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, sebagai berikut :

Tabel 4.7
Daftar Nama Tim Penyusun RKP Desa

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	ASMURI	PEMBINA	KEPALA DESA
2	RIYANTO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3	SAMSURI	SEKRETARIS	KETUA LPM
4	ZAINUL ISWANDI	ANGGOTA	PERANGKAT
5	PUTRI RIZKY	ANGGOTA	PERANGKAT
6	SAJID	ANGGOTA	PERANGKAT
7	NUR MAHMUDI	ANGGOTA	PERANGKAT
8	SURAHMAT	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
9	SUHARWANTO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
10	YAYUK WAHYU	ANGGOTA	KADER KESEHATAN

Tabel 4.7
Daftar Nama Tim Penyusun RKP Desa

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
11	WIJI HARTATIK	ANGGOTA	KADER DESA

Sumber : RKP Desa 2020, data diolah

Dalam RKP Desa ada 5 bidang yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Berikut ini tabel RKP Desa di Desa Gunungronggo, sebagai berikut:

Tabel 4.8
RENCANAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA
DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2020

No	Bidang Jenis Anggaran		Lokasi	Volume	Anggaran
	Bidang	Jenis Anggaran			
1	Penyelenggara Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Kegiatan Operasional BPD	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Kegiatan Operasional Rt/Rw	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Desa	2 Kali	Rp. xxx
		Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Pemeliharaan Gedung kantor Desa	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Penyesuaian Dokumen RKPDes	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Penyusunan LPJ APBDes	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Laporan Akhir	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Administrasi PBB	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD dan TPQ	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Penyelenggaraan Poskesdes	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Penyelenggaraan Desa Siaga	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Dukungan Kegiatan BKB	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
		Paving	Rt 4 Rw 01	115 x 1,5	Rp. xxx

Tabel 4.8 (Lanjutan)
RENCANAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA
DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2020

No	Bidang Jenis Anggaran		Lokasi	Volume	Anggaran
	Bidang	Jenis Anggaran			
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Paving	Rt 10 Rw 02	48 x 2 m	Rp. xxx
		Paving	Rt 16 Rw 03	260 x 2 m	Rp. xxx
		Paving	Rt 29 Rw 05	100 x 2	Rp. xxx
		Rabat Cor Jalan Usaha Tani	Rt 01 Rw 01	225 x 3 m	Rp. xxx
		Pembuatan Jalan Usaha Tani Baru	Arah TPA	90 x 0,5	Rp. xxx
		Drainase	Rt 22 Rw 04	180 x 2,5	Rp. xxx
		Drainase	Rt 24 Rw 04	55 x 0,7	Rp. xxx
		Drainase	Rt 29 Rw 05	50 x 0,7	Rp. xxx
		Bedah Rumah	Rt 13	1 Unit	Rp. xxx
		Informasi Publik Desa	Desa	1 Ls	Rp. xxx
		Internet Desa	Desa	1 Ls	Rp. xxx
		Pompa Tenaga Surya dan PIPANISASI irigasi	Sungai Meri	1 Ls	Rp. xxx
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	Desa	1 Kali	Rp. xxx
		Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Kali	Rp. xxx
		Pembinaan Lembaga Adat	Desa	1 Kali	Rp. xxx
		Pembinaan LPM	Desa	1 Kali	Rp. xxx
		Pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	Rp. xxx
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan kapasitas Kepala Desa dan BPD	Desa	1 Kali	Rp. xxx
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 Kali	Rp. xxx
		Pelatihan Pembuatan Minum	Desa	1 Kali	Rp. xxx
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanganan Keadaan Darurat dab Bencana	Desa	1 Ls	Rp. xxx
		BLT Dana Desa untuk KPM	Desa	140 KPM	Rp. xxx

Sumber : RKP Desa Gunungronggo, data diolah

Dalam penyusunan RKP Desa juga dibuktikan dengan dokumen yang terlampir di lampiran 4. Sedangkan penetapan RKP Desa dibuktikan dengan dokumen yang terlampir di lampiran 3.

Selesai ditetapkannya RKP Desa yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan APBDes. Rancangan APBDes yang telah

disusun akan menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Sekretaris Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa yang dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

Setelah diuraikan dari penjelasan diatas dan ini juga didukung dengan kutipan wawancara oleh Bapak Zainul selaku Kaur Perencanaan pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

“Dalam RPJM dan RKP kan sudah ditetapkan jadi dalam APBDes ini lebih spesifik mulai dari penjabaran rincian nilai anggaran dan ini sampai detail.”

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDes yang dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Perubahan APBDes apabila terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam hal ini Desa Gunungronggo telah melakukan perubahan APBDes, perubahan ini terjadi karena penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

desa pada tahun anggaran berjalan yang disebabkan adanya perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes terlampir dilampiran 6). Kepala Desa juga memberitahu BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes. Dengan demikian perencanaan yang telah disetujui harus diketahui masyarakat dan kemudian harus dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah perubahan APBDes pada tahun anggaran 2020:

Tabel 4.9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

1.	Pendapatan Desa	Rp.1.753.831.479,00
2.	Belanja Desa	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 607.604.677,04
	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.084.953.800,00
	Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp. 59.184.046,74
	Bidang Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 14.512.776,39
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 51.173.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.1.817.428.300,17
	Surplus/Defisit	Rp. (63.596.821,17)
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 113.596.821,17
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 63.596.821,17

Sumber : Peraturan APBDes 2020, data diolah

Tabel 4.10
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

PENDAPATAN DESA	
a. Semula	Rp. 1.753.831.479,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 10.807.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.743.024.479,00
BELANJA DESA	
a. Semula	Rp. 1.817.428.300,17
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 39.139.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.856.621.300,17

Tabel 4.10 (Lanjutan)
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Penyelenggaraan Pemerintahan	
a. Semula	Rp. 607.604.677,04
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 607.604.677,04
Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp. 1.084.953.800,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp. (236.669.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 848.284.800,00
Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp. 59.184.046,74
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 59.184.046,74
Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 14.512.776,39
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 14.512.776,39
Penanggulangan Bencana, Kedaruratan dan Mendesak	
a. Semula	Rp. 51.173.000,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 275.862.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 327.035.000,00
SURPLUS/DEFISIT	Rp. (113.596.821,17)
PEMBIAYAAN DESA	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 113.596.821,17
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 113.596.821,17
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 50.000.000,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp. (50.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Sumber : Peraturan Perubahan APBDes 2020, data diolah

Perencanaan yang dilakukan Desa Gunungronggo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. Karena dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes sudah terbuka karena telah melibatkan masyarakat desa dalam Musrenbang maupun Musyawarah Desa.

4.2.1.2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan APBDes di Desa Gunungronggo dilakukan dengan prinsip transparansi yang artinya saling terbuka kepada masyarakat. Masyarakat berwenang untuk mengetahui informasi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat memasang papan informasi tentang jadwal pelaksanaan kegiatan. Sehingga masyarakat mengetahui kegiatan yang akan dilakukan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Desa. Penggunaan rekening desa merupakan aturan dari Bupati. Yang berwenang menyimpan uang tunai untuk disetorkan ke rekening kas desa adalah Kaur Keuangan/Bendahara Desa.

Dalam pelaksanaannya Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Kegiatan (DPA) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. DPA ini terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana Kegiatan dan Anggaran yaitu untuk merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang sudah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan Desa yaitu untuk merinci lokasi, biaya sasaran, volume, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan

kegiatan. Rencana Kegiatan Anggaran yaitu untuk merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Setelah selesai menyusun rancangan DPA, Kaur/Kasi pelaksana kegiatan menyerahkan kepada Sekretaris Desa untuk memverifikasi. Setelah selesai diverifikasi, Sekretaris Desa menyerahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Setelah diuraikan dari penjelasan diatas dan ini juga didukung dengan kutipan wawancara oleh Bapak Zainul selaku Kaur Perencanaan pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

“Iya, DPA itu kan terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya. DPA ini disusun dalam penyusunan APBDes dan itu kan penyusunannya tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan sudah merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk tahun berikutnya, nah pada saat itu sudah dirinci detail mulai dari lokasi, biaya, volume, waktu pelaksanaan kegiatan dan lain-lain. Jadi pada waktu pelaksanaan kami langsung melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan tahun sebelumnya.”

Sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA. Dalam mengajukan SPP harus melampirkan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang. Selesai pelaksanaan kegiatan anggaran Kaur/Kasi pelaksana kegiatan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa. Hal ini juga didukung dengan kutipan wawancara oleh Bapak Zainul selaku Kaur Perencanaan pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan kegiatan, sebelum melaksanakan kita harus mengajukan SPP dan juga harus melampirkan bukti pengeluaran belanja. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai kami juga menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Desa.”

Pelaksanaan APBDes di Desa Gunungronggo yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian adanya pelaksanaan kegiatan yang melakukan kegiatan pembangunan pembuatan jalan usaha tani pada tanggal 20 Mei 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 13.760.000,00. Berikut ini tabel SPP Desa Gunungronggo :

Tabel 4.11
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Pembuatan Jalan Usaha Tani
Waktu Pelaksanaan : 20 Mei 2020

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan S.D Yg Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana (Rp)
	Pembuatan Jalan Usaha Tani	13.760.000		13.760.000	13.760.000	
Jumlah		13.760.000		13.760.000	13.760.000	

Pelaksanaan APBDes di Desa Gunungronggo yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018. Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan secara terbuka yang melibatkan masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pembuatan jalan usaha tani.

4.2.1.3 Tahap Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan

pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan menggunakan buku pembantu pajak dan buku pembantu bank untuk membantu pencatatan di buku kas umum. Buku pembantu bank untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Sedangkan buku pembantu pajak untuk mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Dalam pemungutan pajak dan penyetoran pajak yang berwenang adalah Kaur Keuangan.

Penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Gunungronggo untuk mempermudah pencatatan meliputi buku kas umum buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, berikut ini anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Gunungronggo tahun 2020 :

Tabel 4.12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungronggo Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (RP)
1.	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Desa	50.400.000,00
	Dana Desa bersumber APBN	1.130.161.000,00
	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	37.925.311,00
	Alokasi Dana Desa	508.052.768,00
	Lain-lain (Bagi Hasil Kerjasama Antar Desa	16.485.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.743.024.479,00
2.	BELANJA	
	Bidang Peyelenggara Pemerintah Desa	
	Tunjangan BPD	5.800.000,00
	Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	JUMLAH BELANJA	5.800.000,00
	JUMLAH	1.737.224.479,00

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Desa Gunungronggo mendapat Dana Desa bersumber APBD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi dan Alokasi

Dana Desa yang berjumlah sebesar Rp. 1.676.139.079,00 sehingga Kaur

Keuangan membuat pencatatan sebagai berikut :

Tabel 4.13
BUKU KAS UMUM
DESA GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Kecamatan : Tajinan
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penge-luaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	x	xxx	DD	1.130.161.000		xxx	xxx	1.130.161.000
2	x	xxx	Pajak Daerah	37.925.311		xxx	xxx	37.925.311
3	x	xxx	ADD	508.052.768		xxx	xxx	508.052.768
Jumlah				1.676.139.079				1.676.139.079

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018, data diolah

Terdapat transaksi Rp.5.800.000 dalam pengelolaan pemerintahan desa untuk belanja tunjangan kedudukan BPD. Dalam hal ini, Kaur Keuangan akan menerbitkan SPP. Tabel berikut menunjukkan catatan SPP, yang kemudian dicatat dalam buku besar pembantu pajak dan buku besar pembantu bank.

Tabel 4.14
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Desa
Kegiatan : Penyedia Tunjangan BPD
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan S.D Yg Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana (Rp)
xxx	Tunjangan Kedudukan BPD	5.800.000	xxx	5.800.000	5.800.000	xxx
Jumlah		5.800.000	xxx	5.800.000	5.800.000	xxxx

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018, data diolah

Tabel 4.15
BUKU KAS UMUM BELANJA
DESA GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Kecamatan : Tajinan
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
x	x	x	Tunjangan kedudukan BPD		5.800.000	xxx	5.800.000	xxx
x	x	x	PPh 21	290.000	290.000	xxx		

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018, data diolah

Tabel 4.16
BUKU PEMBANTU BANK
DESA GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Kecamatan : Tajinan
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur

No	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Adm	
x	x	DD	x	1.130.161.000					xxx
x	x	Pajak Daerah	x	37.925.311					xxx
x	x	ADD	x	508.052.768					xxx
x	x	Tunjangan kedudukan BPD	x			5.800.000			xxx
Total Transaksi Bulan Ini				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Total Transaksi Kumulatif				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018, data diolah

Tabel 4.17
BUKU PEMBANTU PAJAK
DESA GUNUNGRONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
x	xxx	PPh 21	290.000	290.000	xxx
Jumlah			xxx	xxx	xxx

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018, data diolah

Berikut adalah tabel indikator kesesuaian akuntabilitas penatausahaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tabel 4.18
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai dan TS=Tidak Sesuai)
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana kebhendahaaran.	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan	S
2.	Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta ditutup pada akhir bulan.	Kaur Keuangan selalu mencatat setiap ada penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum dan melakukan tutup buku pada akhir bulan.	S
3.	Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yaitu buku pembantu pajak dan buku pembantu bank.	Buku pembantu bank dan buku pembantu pajak sudah dibuat oleh Kaur Keuangan.	S
4.	Kaur Keuangan wajib untuk memotong pajak dan memungut pajak.	Kaur Keuangan berwenang memotong pajak dan memungut pajak.	S
5.	Kaur Keuangan setiap akhir bulan selalu melaporkan keuangan kepada Kepala Desa.	Kaur Keuangan setiap akhir bulan selalu melaporkan keuangan kepada Kepala Desa	S

Dari tabel 4.18 diatas dijelaskan bahwa dalam penatausahaan di Desa Gunungronggo yang dilakukan Kaur Keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup No. 38 Tahun 2018. Hal ini juga didukung dengan kutipan wawancara pada tanggal 26 April 2021 oleh Ibu Putri Selaku Kaur Keuangan, sebagai berikut :

“Dalam pencatatan kita pakai aplikasi, jadi di desa itu sudah ada aplikasi siskeudes dan disini kita juga masih pakai yang manual yaitu buku kas umum. Jadi kita pakai aplikasi dan manual, soal e kalau sewaktu-waktu aplikasi ada errornya kita bisa membackup data lewat manual. Dalam pelaporan pencatatan itu ditutup tiap akhir bulan dan penyampaiannya setiap kegiatan. Dalam buku kas umum itu terdiri dari buku pembantu pajak dan buku pembantu bank. Dan di desa itu Bendahara yang berwenang memotong dan menyetorkan pajak..”

Hal ini juga didukung dengan kutipan wawancara oleh Bapak Asmuri selaku Kepala Desa pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

“Sudah mbak, Mbak Putri selaku Bendahara Desa sudah melakukan penatausahaan dengan baik, setiap ada penerimaan dan pengeluaran selalu dicatat dan pelaporannya setiap akhir bulan dan setelah kegiatan juga menyampaikan hasil kegiatan.”

4.2.1.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam pelaporan Kepala Desa yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat. Laporan pelaksanaan APBDes yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dilaporkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Setelah diuraikan dari penjelasan diatas dan ini juga didukung dengan kutipan wawancara oleh Bapak Asmuri Kepala Desa pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

“Untuk pelaporan semester pertama saya tidak pernah melaporkan, akan tetapi yang saya laporkan tiap akhir tahun.”

Hal ini juga didukung dengan kutipan wawancara oleh Bapak Zainul selaku Kaur Perencanaan pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

“Jadi pelaporannya langsung akhir tahun, bisa sebetulnya dilaporkan pada semester pertama tapi semisal ada kegiatan yang belum selesai harus dilanjutkan dulu. Jadi langsung dipertanggungjawabkan pada akhir tahun itu.”

Tabel 4.19
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai dan TS=Tidak Sesuai)
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat.	Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat.	TS
2.	Laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.	Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat.	TS
3.	Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Julimtahun berjalan.	Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat.	TS

Dari tabel 4.19 diatas dijelaskan bahwa dalam pelaporan di Desa Gunungronggo yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018. Pelaporan tidak sesuai karena Kepala Desa Gunungronggo tidak menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban Kepala Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban ini diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Berikut format laporan pertanggungjawaban perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk penjabaran perubahan APBDes terlampir dilampiran 10:

Tabel 4.20
Laporan Pertanggungjawaban Perubahan APBDes Desa Gunungronggo
Tahun 2020

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)
		Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.686.946.079,00	1.676.139.079,00	10.807.000,00
1.3	Pendapatan Lain-lain	16.486.400,00	16.486.400,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.753.831.479,00	1.753.831.479,00	(10.807.000,00)
2	BELANJA			
2.1	Belanja Pegawai	405.045.308,40	405.045.308,40	0,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	327.588.132,73	342.008.132,73	14.420.000,00
2.3	Belanja Modal	1.084.794.859,04	857.567.859,04	(227.227.000,00)
2.4	Belanja Tak Terduga	0,00	252.000.000,00	252.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.817.438.300,17	1.856.621.300,17	39.193.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(63.596.821,17)	(113.596.821,17)	(50.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	113.596.821,17	113.596.821,17	0,00
3.1.1	SILPA Tahun Lalu	113.596.821,17	113.596.821,17	0,00

Tabel 4.20 (Lanjutan)
Laporan Pertanggungjawaban Perubahan APBDes Desa Gunungronggo
Tahun 2020

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/(Ber kurang) (Rp)
		Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.2.1	Penyertaab Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	63.596.821,17	113.596.821,17	50.000.000,00
	SISA LEBIH/KURANG	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban 2020, data diolah.

Tabel 4.21
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai dan TS=Tidak Sesuai)
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun	S
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat pada bulan Desember.	S
3.	Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Laporan pertanggungjawaban sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	S

Dari tabel 4.21 diatas dijelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban di Desa Gunungronggo yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018. Hal

ini juga didukung dengan kutipan wawancara pada tanggal 26 April 2021 oleh

Bapak Asmuri selaku Kepala Desa, sebagai berikut :

“Iya mbak, setiap akhir tahun saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat mbak. Tahun kemari laporan pertanggungjawabannya akhir tahun pada bulan Desember. Setiap selesai kegiatan pasti diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, biasanya itu lewat baner dan papan informasi mbak.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan pengelolaan dana APBDes di Desa Gunungronggo sudah akuntabel, karena dalam tahap perencanaan pengelolaan dana APBDes Desa Gunungronggo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. Dalam tahapan ini terdapat penyusunan rencana RPJM Desa dan penyusunan rencana RKP Desa dan dalam penyusunan rencana RPJM dan RKP mengikutsertakan masyarakat desa dalam hal penyusunan.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan dana APBDes di Desa Gunungronggo sudah akuntabel, karena dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana APBDes Desa Gunungronggo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan secara terbuka, dalam hal ini masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap penatausahaan pengelolaan dana APBDes di Desa Gunungronggo sudah akuntabel, karena dalam tahap penatausahaan pengelolaan dana APBDes Desa Gunungronggo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018. Dalam penatausahaan sudah dilaksanakan dan masyarakat juga ikut berpartisipasi.

4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana APBDes di Desa Gunungronggo. Dalam tahap pelaporan pengelolaan dana APBDes di Desa Gunungronggo tidak akuntabel, karena dalam tahap pelaporan pengelolaan dana APBDes Desa Gunungronggo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018. Tidak dilakukannya pelaporan pada semester pertama. Namun, dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana APBDes di Desa Gunungronggo sudah akuntabel, karena dalam tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018. Dalam hal ini tahap pertanggungjawaban sudah dilakukan dan sudah menginformasikan kepada masyarakat desa.

5.2 Saran

Sehingga disarankan bagi peneliti yang selanjutnya untuk membahas lebih mendetail dan lebih terperinci lagi dalam setiap tahapan pengelolaan dana APBDe. Peneliti selanjutnya diharapkan juga untuk mengali lebih luas pengelolaan dana APBDes terkait masalah yang ada dalam setiap tahapan pengelolaan dana APBDesa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahan

Anggraini, V. (2020). Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Value for Money dalam Prinsip Good Governance untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Emzir, D. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ghony, M., & Almashur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Lembaga Administrasi Negara, & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*. Jakarta: LAN BKP RI.

Lukito, Penny, & Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFÉ.

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian Cetakan 6*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Novianto, D. (2019). *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press.

Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Renitasari, T. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Suminto. (2018). Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Sumpeno, W. (2001). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Suprihatini, A. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.

Ulfa , R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

LAMPIRAN 1
PENETAPAN RPJM DESA



**KEPALA DESA GUNUNGRONGGO
KECAMATAN TAJINAN
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
DESA)
TAHUN 2019 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 79 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan b, konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunungronggo Tahun 2019 - 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;

Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

23.

24. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 4 Tahun
2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGRONGGO

dan

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
GUNUNGRONGGO TAHUN 2019 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Gunungronggo.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Malang.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
8. Bupati adalah Bupati Malang.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, termasuk Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman Perdesaan, Pelayanan jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah Forum Musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para Pemangku kepentingan Desa dan Kelurahan.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten di Kecamatan adalah Forum musyawarah Stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan Prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat Visi dan Misi Kepala Desa, Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan arah Kebijakan Pembangunan Desa.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa.
21. Kondisi obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya lainnya serta dengan mempertimbangkan antara lain keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,

pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat Pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunungronggo Tahun 2019 - 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Sejarah Pembangunan Desa
- 2.3 Keadaan Demografi
- 2.4 Keadaan Sosial
 - 2.4.1 Pendidikan
 - 2.4.2 Kesehatan
 - 2.4.3 Kesejahteraan Sosial
- 2.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - 2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

4.1 Visi

4.2 Misi

4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.4 Arah kebijakan Keuangan Desa

4.4.1 Arah Kebijakan Pengelolaan
Pendapatan Desa

4.4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

4.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VI PENUTUP

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 6

Rencana Kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat diadakan perubahan apabila :

- (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan / atau Pemerintah Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunungronggo.

Ditetapkan di Gunungronggo
pada tanggal 30 November 2019
KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

(ASMURI)

Diundangkan di Gunungronggo
pada tanggal 30 November 2019

SEKRETARIS DESA GUNUNGRONGGO

(RIYANTO)

LEMBARAN DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN 2
TIM PENYUSUN RPJM DESA



KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.15.2002/2019

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2019**

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Gunungronggo Tahun 2010 – 2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Malang Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunungronggo tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunungronggo Tahun 2019 – 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gunungronggo

Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2019 -
2025 (Daftar Nama Tim Penyusun RPJM Desa
terlampir)

KEDUA : tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penyelarasan arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
- b. melakukan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. menyusun Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa;
- d. menyempurnakan Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan
dengan hasil Musrenbang Desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Desa.

KETIGA : segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya
Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gunungronggo
Pada tanggal : 03 September 2019
KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

ASMURI

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor:188.4/...../KEP/35.07.15.2002/2019
Tanggal : 03 September 2019

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
DESA)
DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1	ASMURI	PEMBINA	KEPALA DESA
2	RIYANTO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3	SAMSURI	SEKRETARIS	KETUA LPM
4	ZAINUL ISWANDI	ANGGOTA	PERANGKAT
5	PUTRI RIZKY	ANGGOTA	PERANGKAT
6	SAJID	ANGGOTA	PERANGKAT
7	NUR MAHMUDI	ANGGOTA	PERANGKAT
8	SURAHMAT	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
9	SUHARWANTO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
10	YAYUK WAHYU	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
11	WIJI HARTATIK	ANGGOTA	KADER DESA

Gunungronggo, 03 September 2019
Kepala Desa Gunungronggo

ASMURI

LAMPIRAN 3
PENETAPAN RKP DESA



KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA GUNUNGRONGGO

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GUNUNGRONGGO

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan – kebijakan dalam pembangunan Desa dalam setiap tahunnya

perlu adanya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunungronggo Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gunungronggo Tahun 2013 – 2019;
26. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGRONGGO

dan

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunungronggo Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2 Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2 Prioritas Program Kegiatan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat
- 4.3 Pagu Indikatif Desa masing – masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran – lampiran

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunungronggo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunungronggo Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 3

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gunungronggo

Pada tanggal 30 September 2019

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO,

ASMURI

Diundangkan di Gunungronggo


Pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DESA GUNUNGRONGGO,

RIYANTO

Lembaran Desa Gunungronggo Tahun 2019 Nomor 9

LAMPIRAN 4
TIM PENYUSUN RKP DESA



KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.15.2002/2019

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP
DESA)**

DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2019

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Gunungronggo Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunungronggo Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, konsideran menimbang ini maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunungronggo tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunungringgo Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
- b. Melakukan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada Kepala Desa; dan
- d. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada masyarakat.

KETIGA : segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungronggo

Pada tanggal : 03 September 2019

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

ASMURI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. 1. Camat Tajinan;

2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunungronggo;

3. Yang bersangkutan

*Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor:188.4/...../KEP/35.07.15.2002/2019
Tanggal : 03 September 2019*

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1	ASMURI	PEMBINA	KEPALA DESA
2	RIYANTO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3	SAMSURI	SEKRETARIS	KETUA LPM
4	ZAINUL ISWANDI	ANGGOTA	PERANGKAT
5	PUTRI RIZKY	ANGGOTA	PERANGKAT
6	SAJID	ANGGOTA	PERANGKAT
7	NUR MAHMUDI	ANGGOTA	PERANGKAT
8	SURAHMAT	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
9	SUHARWANTO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
10	YAYUK WAHYU	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
11	WIJI HARTATIK	ANGGOTA	KADER DESA

Gunungronggo, 03 September 2019
Kepala Desa Gunungronggo

ASMURI

LAMPIRAN 5
PERATURAN DRSA TENTANG APBDES



KEPALA DESA GUNUNGRONGGO
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA GUNUNGRONGGO

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO,

- Meningbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomer 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomer 4 Seri D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018

Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri C);

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025; dan
26. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GUNUNGRONGGO

dan

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa	Rp.1.753.831.479,00
.	
2 Belanja Desa	
.	
h. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 607.604.677,04
i. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.084.953.800,00
j. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp. 59.184.046,74
k. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 14.512.776,39
l. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 51.173.000,00
Jumlah Belanja	Rp.1.817.428.300,17
Surplus/Defisit	Rp. (63.596.821,17)
3. Pembiayaan Desa	
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 113.596.821,17

d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	63.596.821,17

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunungronggo.

Ditetapkan di Gunungronggo

pada tanggal 26 Maret 2020

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

ASMURI

Diundangkan di Gunungronggo
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DESA GUNUNGRONGGO

RIYANTO

Lembaran Desa Gunungronggo Tahun 2020 Nomor 03

LAMPIRAN 6
PERATURAN DRSA TENTANG
PERUBAHAN APBDES



KEPALA DESA GUNUNGRONGGO
KABUPATEN MALANG
PERATURAN DESA GUNUNGRONGGO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GUNUNGRONGGO NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGRONGGO,

- Meningbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagiaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang APB Desa Gunungronggo Tahun Angaran 2020 sebagai peraturan pelaksana dari Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomer 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomer 4 Seri D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Nomor 17 Seri D);

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawarata Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagiaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 10 Seri D);
20. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gunungronggo Tahun 2019 – 2025;
22. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020; dan
23. Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gunungronggo Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGRONGGO

dan

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungronggo Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DESA

c. Semula Rp. 1.753.831.479,00

d. Bertambah/Berkurang Rp. 10.807.000,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.743.024.479,00

2. BELANJA DESA

c. Semula Rp. 1.817.428.300,17

d. Bertambah/Berkurang Rp. 39.139.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.856.621.300,17

2.1 Penyelenggaraan

	Pemerintahan	
	c. Semula	Rp. 607.604.677,04
	d. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 607.604.677,04
2.2	Pembangunan Desa	
	c. Semula	Rp. 1.084.953.800,00
	d. Bertambah/Berkurang	Rp. (236.669.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 848.284.800,00
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan	
	c. Semula	Rp. 59.184.046,74
	d. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 59.184.046,74
2.4	Pemberdayaan Masyarakat	
	c. Semula	Rp. 14.512.776,39
	d. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 14.512.776,39
2.5	Penanggulangan Bencana, Kedaruratan dan Mendesak	
	c. Semula	Rp. 51.173.000,00

d. Bertambah/Berkurang	Rp.	275.862.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	327.035.000,00
SURPLUS/DEFISIT	Rp.	(113.596.821,17)
3. PEMBIAYAAN DESA		
3.3 Penerimaan Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	113.596.821,17
d. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	113.596.821,17
3.4 Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	50.000.000,00
d. Bertambah/Berkurang	Rp.	(50.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan (a – b)	Rp.	113.596.821,17

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini.

Ditetapkan di Gunungronggo
pada tanggal 18 Mei 2020
KEPALA DESA GUNUNGRONGGO,

ASMURI

Diundangkan di Gunungronggo
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DESA GUNUNGRONGGO

RIYANTO

Lembaran Desa Gunungronggo Tahun 2020 Nomor 05

LAMPIRAN 6

PERATURAN DRSA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN



KEPALA DESA GUNUNGRONGGO
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA GUNUNGRONGGO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGRONGGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan pertanggung-jawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2019;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- 4 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomer 1 Seri D);
- 13 Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Nomor 17 Seri D);

- 14 Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);

- 15 Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gunungronggo Tahun 2020; dan
- 16 Peraturan Desa Gunungronggo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gunungronggo Tahun 2019 – 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GUNUNGRONGGO

dan

KEPALA DESA GUNUNGRONGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
n PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa Rp. 1.743.024.479,00

2	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	607.604.677,00
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	848.284.800,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	59.184.046,74
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	14.512.776,39
e.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	327.035.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.856.621.300,17
	Surplus/Defisit	Rp.	(113.596.821,17)
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	113.596.821,17
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	113.596.821,17
	Sisa Lebih/(Kurang) Penggunaan Anggaran	Rp.	00,00

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Gunungronggo.

Ditetapkan di Gunungronggo
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPATA DESA GUNUNGRONGGO

ASMURI

Diundangkan di Gunungronggo
Pada tanggal 11 Januari 2021
SEKRETARIS DESA GUNUNGRONGGO

RIYANTO
LEMBARAN DESA GUNUNGRONGGO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN 7
HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara

1. Tanggal : 26 April 2021
- Nama : Bapak Asmuri
- Jabatan : Kepala Desa
- Pertanyaan : Mengenai perencanaan dalam pengelolaan desa, apakah desa sudah mempunyai RPJM Desa?
- Narasumber : Iya, Sudah ada mbak
- Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan RPJM Desa?
- Narasumber : Penyusunan RPJM Desa dibentuk sejak saya dilantik menjadi kepala desa. RPJM Desa itu program yang akan dilaksanakan selama 6 tahun dalam menjabat sebagai kepala desa. Jadi menyusun program kerja 6 tahun, tahun pertama apa saja, tahun kedua apa saja.
- Pertanyaan : Mengenai RKP Desa, apakah berhubungan dengan RPJM Desa?
- Narasumber : Iya betul mbak.
- Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan RKP Desa?
- Narasumber : Kalau penyusunan RPJM itu ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sedangkan penyusunan RKP itu tahunan dan sesuai musyawarah desa.
- Pertanyaan : Apakah banyak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan RKP Desa?
- Narasumber : Yang ikut berpartisipasi itu banyak mbak ada saya, perangkat desa, LPMD, Kader Kesehatan. Kader Desa dan Tokoh Masyarakat.
- Pertanyaan : Mengenai APBDesa, apakah berhubungan dengan RKP Desa?
- Narasumber : Iya benar mbak, APBDes itu mengenai segi keuangan
- Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan APBDesa?
- Narasumber : Penyusunan APBDes sesuai dengan yang sudah direncanakan. Misal dalam pembangunan Rabat itu biayanya sekian dan sudah diperinci.

Pertanyaan :Apakah hasil dari rancangan APBDes yang sudah disepakati dilaporkan kepada Bupati?

Narasumber : iya dilaporkan ke Bupati tapi melalui camat

Pertanyaan :Mengenai pelaksanaan, apakah dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen?

Narasumber : iya benar, setiap pelaksanaan kegiatan harus ada dokumennya

Pertanyaan :Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan melalui rekening desa?

Narasumber :Iya benar mbak, jadi setiap pengeluaran dan penerimaan melalui rekening kas desa

Pertanyaan :Mengenai penatausahaan, apakah Bendahara Desa melaksanakan penatausahaan dengan baik?

Narasumber :Sudah mbak, Mbak Putri selaku Bendahara Desa sudah melakukan penatausahaan dengan baik.

Pertanyaan :Apakah Bendahara Desa tertib dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran setiap bulannya?

Narasumber :Iya tertib, setiap ada penerimaan dan pengeluaran selalu dicatat oleh Mbak Putri.

Pertanyaan :Apakah Bendahara Desa rutin dalam melaporkan keuangan desa setiap bulannya?

Narasumber :Iya rutian, pelaporannya setiap akhir bulan dan setelah kegiatan juga menyampaikan hasil kegiatan.

Pertanyaan :Mengenai pelaporan, apakah dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati?

Narasumber :Dalam pelaporan pada semester pertama saya tidak pernah melaporkan, akan tetapi yang saya laporkan tiap akhir tahun, tahun kemarin saya laporkan pada bulan Desember

Pertanyaan :Mengenai pertanggungjawaban, apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun disampaikan kepada Bupati?

Narasumber :Iya benar mbak, setiap akhir tahun saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat mbak.

Pertanyaan :Apakah laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat?

Narasumber :Iya mbak, setiap selesai kegiatan pasti diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, biasanya itu lewat baner dan papan informasi mbak.

Pertanyaan :Mengenai kegiatan ritual adat seperti nyadran, pentas seni dan lain-lain, apakah masuk ke dalam APBDes?

Narasumber :Tidak dimasukkan ke dalam APBDes, tetapi masuk di dalam swadaya masyarakat, yang dananya dari masyarakat dan bukan termasuk dana desa.

2. Tanggal : 26 April 2021

Nama : Ibu Putri

Jabatan : Kaur Keuangan/Bendahara Desa

Pertanyaan :Dalam pengelolaan keuangan desa, apakah penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa?

Narasumber : Iya melalui rekening desa

Pertanyaan : Dalam pelaksanaan kegiatan, apakah harus menyusun rancangan RAK Desa?

Narasumber :RAK Desa disusun sebelum RKP Desa dibentuk, jadi menyusun RAK Desa dulu baru menyusun RKP Desa?

Pertanyaan :Apakah dalam penerimaan dan pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah?

Narasumber :Iya, kalau peneriman kita mengajukan ke Pusat, kalau alokasi dana desa ke Daerah dan dana desa ke Pusat.

Pertanyaan :Dalam penatausahaan, apakah dalam penerimaan dan pengeluaran dalam pencatatan dicatat di buku kas umum?

Narasumber :Dalam pencatatan kita pakai aplikasi, jadi di desa itu sudah ada aplikasi siskeudes dan disini kita juga masih pakai yang manual yaitu buku kas umum. Jadi kita pakai aplikasi dan manual, soal e

kalau sewaktu-waktu aplikasi ada errornya kita bisa membackup data lewat manual.

Pertanyaan : Dalam pencatatan di buku kas umum, apakah ditutup setiap akhir bulan?

Narasumber : Dalam pelaporan pencatatan itu ditutup setiap akhir bulan dan penyampaiannya tiap kegiatan.

Pertanyaan : Apakah yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak Bendahara Desa?

Narasumber : Iya, jadi di desa itu Bendahara yang berwenang memotong dan menyetorkan pajak.

Pertanyaan : Dalam buku kas umum, itu meliputi apa saja?

Narasumber : Dalam buku kas umum itu terdiri dari buku pembantu pajak dan buku pembantu bank.

3. Tanggal : 26 April 2021

Nama : Bapak Zainul

Jabatan : Kaur Perencanaan

Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan RPJM Desa?

Narasumber : Penyusunan RPJM Desa berawal dari membuat tim penyusun setelah tim penyusun terbentuk mengundang masyarakat untuk mengadakan musyawarah dusun, dalam musyawarah ini banyak usulan-usulan dari masyarakat dan semua usulan dari masyarakat ini yang dimasukkan dalam RPJM Desa.

Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan RKP Desa?

Narasumber : Penyusunan RKP Desa berawal dari membentuk tim penyusunan, setelah terbentuk kami langsung mengadakan musyawarah untuk menentukan skala prioritas program desa dan memilih program kerja desa yang dibutuhkan untuk setiap tahunnya.

Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan APBDesa?

Narasumber :Dalam RPJM dan RKP kan sudah ditetapkan jadi dalam APBDes ini lebih spesifik mulai dari penjabaran rincian nilai anggaran dan ini sampai detail.

Pertanyaan :Dalam pelaksanaan, apakah harus menyusun DPA terlebih dahulu?

Narasumber :Iya, DPA itu kan terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya. DPA ini disusun dalam penyusunan APBDes dan itu kan penyusunannya tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan sudah merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk tahun berikutnya, nah pada saat itu sudah dirinci detail mulai dari lokasi, biaya, volume, waktu pelaksanaan kegiatan dan lain-lain. Jadi pada waktu pelaksanaan kami langsung melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan tahun sebelumnya.

Pertanyaan :Apakah setiap selesai pelaksanaan kegiatan langsung menyampaikan laporan kegiatan?

Narasumber :Setelah pelaksanaan kegiatan selesai kami juga menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Desa.

Pertanyaan :Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, apakah dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan pertanggungjawaban di akhir tahun?

Narasumber :Jadi pelaporannya langsung akhir tahun, bisa sebenarnya dilaporkan pada semester pertama tapi semisal ada kegiatan yang belum selesai harus dilanjutkan dulu. Jadi langsung dipertanggungjawabkan pada akhir tahun itu.

4. Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : Bapak Sadi

Jabatan : Ketua BPD

Pertanyaan : Apakah Kepala Desa mengajak Bapak untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai RKP Desa?

Narasumber : Ohh iya, jadi tiap tahun pada saat membahas APBDes, mengundang BPD, RT RW, Perangkat Desa, LPMD dan juga tokoh masyarakat.

Pertanyaan : Apabila setiap ada perubahan penetapan tentang APBDes, apakah Kepala Desa memberitahukan ke Bapak?

Narasumber : Iya, kalo ada perubahan Kepala Desa mengundang BPD untuk membahas perubahan tersebut.

Pertanyaan : Apakah Kepala Desa telah menginformasikan terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat desa?

Narasumber : Iya, diinformasikan di papan pengumuman baik kegiatan fisik maupun non fisik, kalo yang kegiatan fisik ada papan datanya dan juga diinformasikan lewat banner.

Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Narasumber : Itu kan diawal, pada saat Kepala Desa sudah dilantik itu diadakan rapat untuk program Kepala Desa selama menjabat Kepala Desa yang namanya RPJM Desa. Sehingga program-programnya diambil pada saat musyawarah dusun, kemudian disepakati bersama dalam musyawarah desa. Dalam RKP Desa ini dipilih mana yang skala prioritas sesuai dengan kemampuan desa, dan sesuai dana yang diterima oleh desa.

Pertanyaan : Apakah Kepala Desa telah melakukan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan APBDes dengan baik?

Narasumber : Iya, jadi dalam pengelolaan APBDes sudah dipertanggungjawabkan dengan baik

5. Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : Bapak Arif

Jabatan : Masyarakat

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak dalam pengelolaan APBDes yang dilakukan pemerintah desa?

Narasumber : Baik

Pertanyaan : Apakah Kepala Desa sering mengadakan rapat untuk membahas tentang pengelolaan APBDes?

Narasumber : Tidak, sesuai dengan kebutuhan

Pertanyaan : Apakah setiap selesai kegiatan, Kepala Desa selalu menginformasikan kegiatan kepada masyarakat?

Narasumber : Iya, Kepala Desa menginformasikan lewat papan pengumuman dan banner.

Pertanyaan : Apakah Bapak sering mengikuti rapat yang diadakan oleh Kepala Deas?

Narasumber : Iya, kalau diundang pasti datang

LAMPIRAN 9
FOTO KEGIATAN RITUAL ADAT (BERSIH
DESA)

Kegiatan Nyadran



Kegiatan Nyekar ke Makam Bedah Karawang Gunungronggo



Kegiatan Tasyakuran



LAMPIRAN 10
PENJABARAN PERUBAHAN APBDDES

Tahun : 2020

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGRONGGO
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDAN	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa			50.400.000,00		50.400.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	
1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			46.200.000,00		46.200.000,00	0,00	
1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			46.200.000,00		46.200.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.686.946.079,00		1.676.139.079,00	(10.807.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa			1.140.968.000,00		1.130.161.000,00	(10.807.000,00)	
1.2.1.01.	Dana Desa			1.140.968.000,00		1.130.161.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			37.925.311,00		37.925.311,00	0,00	
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			37.925.311,00		37.925.311,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			508.052.768,00		508.052.768,00	0,00	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			508.052.768,00		508.052.768,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			16.485.400,00		16.485.400,00	0,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			16.485.400,00		16.485.400,00	0,00	
1.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			16.485.400,00		16.485.400,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.753.831.479,00		1.743.024.479,00	(10.807.000,00)	
2.	BELANJA							
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			507.504.677,04		507.504.677,04	0,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			539.909.218,00		539.909.218,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		12 Bulan	47.520.000,00		47.520.000,00	0,00	ADD
1.1.01	Belanja Pegawai		12 Bulan	47.520.000,00		47.520.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAN
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.1.01	5.1.1.				47.520.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.01.				36.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.02.				11.520.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	12 Bulan	257.112.000,00	12 Bulan	257.112.000,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.2.		257.112.000,00		257.112.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.		221.400.000,00		221.400.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.02.		35.712.000,00		35.712.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	12 Bulan	36.813.308,40	12 Bulan	36.813.308,40	0,00	ADD
1.1.03	5.1.3.		36.813.308,40		36.813.308,40	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.		3.346.664,40		3.346.664,40	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.		33.466.644,00		33.466.644,00	0,00	
1.1.04	5.2.	12 Bulan	111.733.909,60	12 Bulan	111.733.909,60	0,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.1.		69.555.909,60		69.555.909,60	0,00	
1.1.04	5.2.1.01.		17.720.909,60		17.720.909,60	0,00	
1.1.04	5.2.1.03.		5.157.109,60		5.157.109,60	0,00	
1.1.04	5.2.1.06.		1.513.800,00		1.513.800,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.08.		3.780.000,00		3.780.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.09.		670.000,00		670.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.		6.600.000,00		6.600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.01.		30.600.000,00		30.600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.		30.600.000,00		30.600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.01.		9.900.000,00		9.900.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.		9.900.000,00		9.900.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.01.		8.590.000,00		8.590.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.02.		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.03.		300.000,00		300.000,00	0,00	
			2.160.000,00		2.160.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDAN
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.1.04	Belanja Jasa Langganan Internet		4.680.000,00		4.680.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		250.000,00		250.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pemeliharaan		2.745.000,00		2.745.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		545.000,00		545.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan		900.000,00		900.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, k		1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal		42.178.000,00		42.178.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		42.178.000,00		42.178.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio		4.592.000,00		4.592.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Peralatan Komputer		6.850.000,00		6.850.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangn		30.736.000,00		30.736.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	12 Bulan	17.400.000,00	12 Bulan	17.400.000,00	0,00	ADD
1.1.05	Belanja Pegawai		17.400.000,00		17.400.000,00	0,00	
1.1.05	Tunjangan BPD		17.400.000,00		17.400.000,00	0,00	
1.1.05	Tunjangan Keadudukan BPD		17.400.000,00		17.400.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag		630.000,00		630.000,00	0,00	ADD
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	1 Kali	630.000,00	1 Kali	630.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang Perlengkapan		630.000,00		630.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		630.000,00		630.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1 Kali	22.500.000,00	1 Kali	22.500.000,00	0,00	ADD
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Operasional Perkantoran		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan	12 Bulan	46.200.000,00	12 Bulan	46.200.000,00	0,00	PAD
1.1.90	Belanja Pegawai		46.200.000,00		46.200.000,00	0,00	
1.1.90	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.1.90	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDAK	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.90	5.1.2.							
1.1.90	5.1.2.90.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		37.800.000,00		37.800.000,00	0,00	
1.2		Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah		37.800.000,00		37.800.000,00	0,00	
1.2.03		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		29.929.459,04		29.929.459,04	0,00	
1.2.03	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12 Bulan	29.929.459,04	12 Bulan	29.929.459,04	0,00	DLL
1.2.03	5.3.4.	Belanja Modal		29.929.459,04		29.929.459,04	0,00	
1.2.03	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		29.929.459,04		29.929.459,04	0,00	
1.2.03	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		3.350.000,00		3.350.000,00	0,00	
1.4		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		26.379.459,04		26.379.459,04	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		16.220.000,00		16.220.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musodus, rembung desa No)	3 Kali	5.027.000,00	1 Kali	5.027.000,00	0,00	PBH
1.4.02	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa		5.027.000,00		5.027.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Perengkapan		3.547.000,00		3.547.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		72.000,00		72.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.275.000,00		3.275.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.99.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.2.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		100.000,00		100.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium		1.480.000,00		1.480.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		280.000,00		280.000,00	0,00	
1.4.03		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12 Bulan	7.535.000,00	12 Bulan	7.535.000,00	0,00	ADD
1.4.03	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa		7.535.000,00		7.535.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Perengkapan		4.035.000,00		4.035.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		285.000,00		285.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.550.000,00		3.550.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.99.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		100.000,00		100.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium		3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAI
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.4.03	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L		3.658.000,00		3.658.000,00	0,00	PBH
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	12 Bulan	3.658.000,00		3.658.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang Perencanaan		3.658.000,00		3.658.000,00	0,00	0,00
1.4.04	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		523.000,00		523.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		875.000,00		875.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.160.000,00		2.160.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya		100.000,00		100.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian		21.546.000,00		21.546.000,00	0,00	0,00
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		21.546.000,00		21.546.000,00	0,00	PBH
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	2 Kali	21.546.000,00		21.546.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Jasa Honorarium		21.546.000,00		21.546.000,00	0,00	0,00
1.5.06	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		21.546.000,00		21.546.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.084.953.800,00		848.284.800,00	(236.669.000,00)	0,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan		25.425.000,00		25.425.000,00	0,00	0,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TK/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des		25.425.000,00		25.425.000,00	0,00	DDS
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	60 Org	25.425.000,00		25.425.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang Perencanaan		2.025.000,00		2.025.000,00	0,00	0,00
2.1.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		300.000,00		300.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.625.000,00		1.625.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Jasa Honorarium		18.900.000,00		18.900.000,00	0,00	0,00
2.1.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		300.000,00		300.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
2.1.01	Belanja Bahan Perencanaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		78.454.400,00		78.454.400,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAN	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Poindes Milik Desa (obat, Insent							
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa		9 Bulan	9.840.000,00	12 Bulan	9.840.000,00	0,00	DDS
2.2.01	Belanja Barang Perlengkapan			9.840.000,00		9.840.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.640.000,00		8.640.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Jasa Honorarium			8.640.000,00		8.640.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K/s Bumi, Lamsta, Insenti			1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		9 Bulan	54.170.000,00	12 Bulan	54.170.000,00	0,00	DDS
2.2.02	Belanja Barang Perlengkapan			54.170.000,00		54.170.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.580.000,00		4.580.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang Celak dan Penggandaan			500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			380.000,00		380.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			13.860.000,00		13.860.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			12.960.000,00		12.960.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			900.000,00		900.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			35.730.000,00		35.730.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			35.730.000,00		35.730.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa		9 Bulan	8.064.400,00	12 Bulan	8.064.400,00	0,00	DDS
2.2.04	Belanja Barang Perlengkapan			8.064.400,00		8.064.400,00	0,00	
2.2.04	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.774.400,00		1.774.400,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			384.400,00		384.400,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			390.000,00		390.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			5.790.000,00		5.790.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.790.000,00		5.790.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			500.000,00		500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAK	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.06	Pengsahaan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		9 Bulan	6.380.000,00	12 Bulan	6.380.000,00	0,00	DDS
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa			6.380.000,00		6.380.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang Perengkapan			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00		200.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Jasa Honorarium			3.630.000,00		3.630.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			2.930.000,00		2.930.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			700.000,00		700.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00		750.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			750.000,00		750.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			722.303.000,00		538.696.000,00	(183.607.000,00)	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		718 Meter	174.110.000,00	560 Meter	140.225.000,00	(33.885.000,00)	DDS
2.3.02	Belanja Modal			174.110.000,00		140.225.000,00	(33.885.000,00)	
2.3.02	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			174.110.000,00		140.225.000,00	(33.885.000,00)	
2.3.02	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.300.000,00		2.200.000,00	(1.100.000,00)	
2.3.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			50.560.000,00		40.865.000,00	(9.715.000,00)	
2.3.02	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			120.230.000,00		97.160.000,00	(23.070.000,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (I		450 Meter	136.941.000,00	450 Meter	136.941.000,00	0,00	DDS
2.3.12	Belanja Modal			136.941.000,00		136.941.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			136.941.000,00		136.941.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			950.000,00		950.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			37.245.000,00		37.245.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			95.066.000,00		95.066.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.680.000,00		3.680.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,		650 Meter	411.252.000,00	320 Meter	261.530.000,00	(149.722.000,00)	DDS
2.3.14	Belanja Modal			411.252.000,00		261.530.000,00	(149.722.000,00)	
2.3.14	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			411.252.000,00		261.530.000,00	(149.722.000,00)	
2.3.14	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.750.000,00		1.650.000,00	(1.100.000,00)	
2.3.14	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			123.595.000,00		85.510.000,00	(38.085.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAK	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.14	5.3.5.03		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	284.907.000,00		174.370.000,00	(110.537.000,00)	
2.4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	34.773.000,00		28.689.000,00	(6.084.000,00)	
2.4.01	5.3		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak La, Belanja Modal	22.414.000,00	1 Unit	28.689.000,00	6.275.000,00	DDS
2.4.01	5.3.4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	22.414.000,00		28.689.000,00	6.275.000,00	
2.4.01	5.3.4.01		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan	300.000,00		300.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.4.02		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	4.180.000,00		8.330.000,00	4.150.000,00	
2.4.01	5.3.4.03		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	17.934.000,00		20.059.000,00	2.125.000,00	
2.4.14			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK ur Belanja Modal	12.359.000,00	3 Unit	0,00	(12.359.000,00)	DDS
2.4.14	5.3		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	12.359.000,00		0,00	(12.359.000,00)	
2.4.14	5.3.4		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan	12.359.000,00		0,00	(12.359.000,00)	
2.4.14	5.3.4.01		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan	500.000,00		0,00	(500.000,00)	
2.4.14	5.3.4.02		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	5.025.000,00		0,00	(5.025.000,00)	
2.4.14	5.3.4.03		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	6.834.000,00		0,00	(6.834.000,00)	
2.6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.970.400,00		17.970.400,00	0,00	
2.6.02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.485.000,00	3 Unit	1.485.000,00	0,00	PBH
2.6.02	5.2		Belanja Barang dan Jasa	260.000,00		260.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium	260.000,00		260.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.2.01		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	100.000,00		100.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.2.99		Belanja Jasa Honorarium Lainnya	160.000,00		160.000,00	0,00	
2.6.02	5.3		Belanja Modal	1.225.000,00		1.225.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.9		Belanja Modal Lainnya	1.225.000,00		1.225.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.9.99		Belanja Modal Lainnya	1.225.000,00		1.225.000,00	0,00	
2.6.03			Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informa Belanja Modal	16.485.400,00	1 Ls	16.485.400,00	0,00	DLL
2.6.03	5.3		Belanja Modal	16.485.400,00		16.485.400,00	0,00	
2.6.03	5.3.6		Belanja Modal Jaringan/Instalasi	16.485.400,00		16.485.400,00	0,00	
2.6.03	5.3.6.01		Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	400.000,00		400.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.6.02		Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.6.03		Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	13.985.400,00		13.985.400,00	0,00	
				189.050.000,00		189.050.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAK	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral							
2.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Afile			159.050.000,00				
2.7.02	Belanja Modal		1 Unit	159.050.000,00	1 Unit	159.050.000,00	0,00	DDS
2.7.02	Belanja Modal			159.050.000,00		159.050.000,00	0,00	
2.7.02	Belanja Modal			550.000,00		550.000,00	0,00	
2.7.02	Belanja Modal			11.610.000,00		11.610.000,00	0,00	
2.7.02	Belanja Modal			146.890.000,00		146.890.000,00	0,00	
2.7.02	Belanja Modal			46.978.000,00		46.978.000,00	0,00	
2.8	Sub Bidang Parwisata							
2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa			46.978.000,00	1 Titik	46.978.000,00	0,00	DDS
2.8.01	Belanja Modal		2 Titik	46.978.000,00		46.978.000,00	0,00	
2.8.01	Belanja Modal			46.978.000,00		46.978.000,00	0,00	
2.8.01	Belanja Modal			950.000,00		950.000,00	0,00	
2.8.01	Belanja Modal			13.075.000,00		13.075.000,00	0,00	
2.8.01	Belanja Modal			32.603.000,00		32.603.000,00	0,00	
2.8.01	Belanja Modal			350.000,00		350.000,00	0,00	
2.8.01	Belanja Modal			59.184.046,74		59.184.046,74	0,00	
2.8.01	Belanja Modal			13.960.000,00		13.960.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			13.960.000,00		13.960.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Masyarakat			13.960.000,00	1 Kali	13.960.000,00	0,00	PBH
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa			13.960.000,00		13.960.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang			1.575.000,00		1.575.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang			225.000,00		225.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang			1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Benders/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00		100.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Jasa Honorarium			4.325.000,00		4.325.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			200.000,00		200.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Arasumber			750.000,00		750.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Jasa Utang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.375.000,00		3.375.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.060.000,00		8.060.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAN	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.02	5.2.7.99-			8.060.000,00		8.060.000,00	0,00	
3.3		Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		<u>5.825.000,00</u>		<u>5.825.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06	5.2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Kali	5.825.000,00	1 Kali	5.825.000,00	0,00	ADD
3.3.06	5.2.1.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		5.825.000,00		5.825.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.05.	Belanja Barang dan Jasa		1.570.000,00		1.570.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Perencanaan		220.000,00		220.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		100.000,00		100.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.05.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		4.255.000,00		4.255.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		400.000,00		400.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		855.000,00		855.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		<u>39.399.046,74</u>		<u>39.399.046,74</u>	<u>0,00</u>	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		4.221.046,74	1 Kali	4.221.046,74	0,00	PAD
3.4.01	5.2.	Pembinaan Lembaga Adat	1 Kali	4.221.046,74		4.221.046,74	0,00	
3.4.01	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa		991.046,74		991.046,74	0,00	
3.4.01	5.2.1.05.	Belanja Barang Perencanaan		120.000,00		120.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		771.046,74		771.046,74	0,00	
3.4.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		100.000,00		100.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		2.030.000,00		2.030.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		130.000,00		130.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		400.000,00		400.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		5.850.000,00	1 Kali	5.850.000,00	0,00	PBH
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD		5.850.000,00		5.850.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan		125.000,00		125.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAN	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.02	5.2.1.06.			875.000,00		875.000,00		0,00
3.4.02	5.2.1.08.			100.000,00		100.000,00		0,00
3.4.02	5.2.2.			2.500.000,00		2.500.000,00		0,00
3.4.02	5.2.2.01.			125.000,00		125.000,00		0,00
3.4.02	5.2.2.04.			500.000,00		500.000,00		0,00
3.4.02	5.2.2.08.			1.875.000,00		1.875.000,00		0,00
3.4.02	5.2.7.			2.250.000,00		2.250.000,00		0,00
3.4.02	5.2.7.99.			2.250.000,00		2.250.000,00		0,00
3.4.03			12 Bulan	29.328.000,00		29.328.000,00		0,00
3.4.03	5.2.			29.328.000,00		29.328.000,00		0,00
3.4.03	5.2.1.			8.253.000,00		8.253.000,00		0,00
3.4.03	5.2.1.01.			753.000,00		753.000,00		0,00
3.4.03	5.2.1.06.			7.500.000,00		7.500.000,00		0,00
3.4.03	5.2.2.			15.900.000,00		15.900.000,00		0,00
3.4.03	5.2.2.03.			13.500.000,00		13.500.000,00		0,00
3.4.03	5.2.2.04.			2.400.000,00		2.400.000,00		0,00
3.4.03	5.2.7.			5.175.000,00		5.175.000,00		0,00
3.4.03	5.2.7.99.			6.175.000,00		6.175.000,00		0,00
4.				14.512.776,39		14.512.776,39		0,00
4.3				5.187.776,39		5.187.776,39		0,00
4.3.01			1 Kali	1.762.776,39		1.762.776,39		0,00
4.3.01	5.2.			1.762.776,39		1.762.776,39		0,00
4.3.01	5.2.1.			612.776,39		612.776,39		0,00
4.3.01	5.2.1.01.			177.776,39		177.776,39		0,00
4.3.01	5.2.1.05.			35.000,00		35.000,00		0,00
4.3.01	5.2.1.06.			300.000,00		300.000,00		0,00
4.3.01	5.2.1.08.			100.000,00		100.000,00		0,00
4.3.01	5.2.2.			1.150.000,00		1.150.000,00		0,00
4.3.01	5.2.2.01.			350.000,00		350.000,00		0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)		SUMBERDAK
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	8	9	
4.3.01	5.2.2.04.	0	800.000,00		800.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber							
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa							
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		3.425.000,00	10 Org	3.425.000,00		0,00	PBH
4.3.02	Belanja Barang Perengkapan		3.425.000,00		3.425.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.050.000,00		1.050.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		190.000,00		190.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		660.000,00		660.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		100.000,00		100.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Jasa Honorarium		100.000,00		100.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		1.375.000,00		1.375.000,00		0,00	
4.3.02	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		1.375.000,00		1.375.000,00		0,00	
4.3.02	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		9.325.000,00		9.325.000,00		0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)							
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kt							
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa	20 Orang	9.325.000,00	20 Orang	9.325.000,00		0,00	DDS
4.5.02	Belanja Barang Perengkapan		825.000,00		825.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		100.000,00		100.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		625.000,00		625.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Jasa Honorarium		2.200.000,00		2.200.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		200.000,00		200.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		500.000,00		500.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		6.300.000,00		6.300.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		300.000,00		300.000,00		0,00	
4.5.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00	
4.5.02	BIDANG PENGGUJULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES		51.173.000,00		51.173.000,00		275.862.000,00	
5.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		51.173.000,00		51.173.000,00		23.862.000,00	
5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3 Bulan	51.173.000,00	3 Bulan	51.173.000,00		23.862.000,00	DDS
5.1.01								

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAK
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
5.1.01	5.2.						
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa		19.300.000,00		33.720.000,00	14.420.000,00	
5.1.01	5.2.1.						
5.1.01	Belanja Barang Perlengkapan		10.500.000,00		24.920.000,00	14.420.000,00	
5.1.01	5.2.1.06.						
5.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.500.000,00		18.920.000,00	14.420.000,00	
5.1.01	5.2.1.10.						
5.1.01	Belanja Bahan Obat-obatan		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
5.1.01	5.2.2.						
5.1.01	Belanja Jasa Honorarium		8.800.000,00		8.800.000,00	0,00	
5.1.01	5.2.2.01.						
5.1.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		400.000,00		400.000,00	0,00	
5.1.01	5.2.2.03.						
5.1.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
5.1.01	5.3.						
5.1.01	Belanja Modal		31.873.000,00		41.315.000,00	9.442.000,00	
5.1.01	5.3.2.						
5.1.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		31.873.000,00		41.315.000,00	9.442.000,00	
5.1.01	5.3.2.08.						
5.1.01	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan		31.873.000,00		41.315.000,00	9.442.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		0,00		252.000.000,00	252.000.000,00	DDS
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak		0,00		252.000.000,00	252.000.000,00	
5.3.01	5.4.						
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0 KK	0,00	420 KK	252.000.000,00	252.000.000,00	
5.3.01	5.4.1.						
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00		252.000.000,00	252.000.000,00	
5.3.01	5.4.1.01.						
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00		252.000.000,00	252.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA		1.817.428.300,17		1.856.621.300,17	39.193.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		(63.596.821,17)		(113.596.821,17)	(50.000.000,00)	
3.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		113.596.821,17		113.596.821,17	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		113.596.821,17		113.596.821,17	0,00	
3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		113.596.821,17		113.596.821,17	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00		0,00	(50.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		50.000.000,00		0,00	(50.000.000,00)	
3.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa		50.000.000,00		0,00	(50.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC		63.596.821,17		113.596.821,17	(50.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAN
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1 2	3	4	5	6	7	8	9
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00			0,00	

Gunungronngo, 24 September 2020

Kepala Desa Gunungronngo



LAMPIRAN 11
REALISASI KEGIATAN

Tabel 01 Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020

No	Kegiatan	Lokasi	Perencanaan			Realisasi		
			Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	304.632.000	ADD	1 Tahun	304.632.000	ADD
2	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	46.200.000	PAD	1 Tahun	46.200.000	PAD
3	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 Tahun	111.733.909,6	ADD	1 Tahun		
4	Kegiatan Operasional BPD	Desa	1 Tahun	18.030.000	ADD	1 Tahun		
5	Kegiatan Operasional Rt/Rw	Desa	1 Tahun	22.500.000	ADD	1 Tahun	22.500.000	ADD
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Desa	2 Kali	5.027.000	PAD	1 Tahun	-	-
7	Juran BPJS Ketenagakerjaan	Desa	1 Tahun	36.813.308,4	ADD	1 Tahun		
8	Pemeliharaan Gedung kantor Desa	Desa	1 Tahun	29.929.459,04	ADD	1 Tahun	29.669.500	ADD
9	Penyusunan Dokumen RKPDes	Desa	1 Tahun	7.535.000	ADD	1 Tahun	-	-
10	Penyusunan LPJ APBDesa	Desa	1 Tahun	3.658.000	ADD	1 Tahun	-	-
11	Laopran Akhir	Desa	1 Tahun	3.709.846	ADD	1 Tahun	-	-
12	Administrasi PBB	Desa	1 Tahun	21.546.000	PBH	1 Tahun	21.546.000	PBH
JUMLAH TOTAL				607.604.677,04				

Tabel 02 Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020

NO	Kegiatan	Lokasi	Perencanaan			Realisasi		
			Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD dan TPQ	Desa	1 Tahun	25.425.000	DD	1 Tahun		DD
	Penyelenggaraan Poskesdes	Desa	1 Tahun	9.840.000	DD	1 Tahun		
2	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Tahun	54.170.000	DD	1 Tahun		DD
3	Penyelenggaraan Desa Siaga	Desa	1 Tahun	8.064.000	DD	1 Tahun		DD
4	Dukungan Kegiatan BKB	Desa	1 Tahun	6.380.000	DD	1 Tahun		DD
5	Paving	Rt 4 Rw 1	115 x 1,5	26.075.000	DD	-	-	DD
6	Paving	Rt 10 Rw 2	48 x 2 m	13.025.000	DD	48 x 2	12.282.800	DD
7	Paving	Rt. 16 Rw. 03	260 x 2 m	74.125.000	DD	-	-	
8	Paving	Rt 29 Rw 05	100 X 2	27.000.000	DD	100 x 2	25.259.800	DD
9	Rabat Cor Jalan Usaha Tani	Rt 1 Rw 1	225 x 3 m	123.181.000	DD	225 x 3	120.218.500	DD

10	Pembuatan Jalan Usaha Tani Baru	Arah TPA	90 x 2,5	13.760.000	DD	90 x 2,5	13.760.000	DD
11	Drainase	Rt 22 Rw 04	180 x 0,7	154.045.000	DD	180 x 2	150.624.700	DD
12	Drainase	Rt 24 Rw 04	55 x 0,5	55.450.000	DD			
13	Drainase	Rt 29 Rw 05	50 x 0,7	52.035.000	DD			
14	Bedah Rumah	Rt 13	1 Unit	28.689.000	DD	1 Unit	23.678.000	DD
15	Informasi Publik Desa	Desa	1 Ls	1.485.000	DD			
16	Internet Desa	Desa	1 Ls	16.485.400	DD			
17	Pompa Tenaga surya dan PIPANISASI irigasi	Sungai meri	1 Ls	159.050.000	DD			
JUMLAH TOTAL				848.284.800				

Tabel 03 Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

No	Kegiatan	Lokasi	Perencanaan			Realisasi		
			Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	Desa	1 Kali	13.960.000	ADD			ADD
2	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Kali	5.825.000	ADD			ADD
3	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	1 Kali	4.221.046,74	ADD			
4	Pembinaan LPM	Desa	1 Kali	5.850.000	ADD			
5	Pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	29.328.000	ADD			ADD
JUMLAH TOTAL				59.184.046,74				

Tabel 04 Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

No	Kegiatan	Lokasi	Perencanaan			Realisasi		
			Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pelatihan Kapasitas Kepala Desa dan BPD	Desa	1 Kali	1.762.776,39	DD	1 Kali	-	
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 Kali	3.425.000	DD	1 Kali	-	
3	Pelatihan Pembuatan Minuman	Desa	1 Kali	9.325.000	DD	1 Kali	-	
JUMLAH TOTAL				14.512.776,39				

Tabel 05 Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020

No	Kegiatan	Lokasi	Perencanaan			Realisasi		
			Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penanganan Keadaan Darurat dan Bencana	Desa	1 Ls	75.035.000	DD	1 Ls	38.364.500	DD
2	BLT Dana Desa untuk KPM	Desa	140 KPM	252.000.000	DD	140 KPM	252.000.000	DD
JUMLAH TOTAL				327.035.000				

LAMPIRAN 12
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH DESA GUNUNGRONGGO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 0007/SPP/15.2002/2020

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Kepala Desa Gunungronggo
Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 November 2020 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- a. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- b. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Des
- c. Kegiatan : Penyediaan Tunjangan BPD
- d. Tahun Anggaran : 2020
- e. Keperluan : Tunjangan BPD
- f. Jumlah Diminta : Rp. 5.800.000,00

(Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Gunungronggo, 08 May 2020

Pelaksana Kegiatan,

PUTRI RIZKY SETYANINGRUM

PEMERINTAH DESA GUNUNGRONGGO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 0007/SP/15.2002/2020

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Silteq, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
 3. Kegiatan : Penyediaan Tunjangan BPD
 4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lelu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.1.4.01.	Tunjangan Keadudukan BPD	17.400.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	11.600.000,00
		Jumlah	17.400.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	11.600.000,00

Disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa Gunungronggo	Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa
ASMURI	RIVANTO
PUTRI RIZKY SETYAININGRUM	PUTRI RIZKY SETYAININGRUM

Gunungronggo, 08 May 2020

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA GUNUNGRONGGO
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 3. Kegiatan : Penyediaan Tunjangan BPD				
No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	PUTRI RIZKY SETYANING 00018/KWT/15.2002/2020	Bayar Tunjangan Ketua BPD 1 Org Bulan Januari s/d April 2020 @ 350.000,00		1.400.000,00
2	PUTRI RIZKY SETYANING 00019/KWT/15.2002/2020	Bayar Tunjangan Anggota BPD 4 Org Bulan Januari s/d April 2020 @ 275.000,00		4.400.000,00
Total				5.800.000,00
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. <p style="text-align: right;">Gunungronggo, 08 May 2020 Pelaksana Kegiatan,</p> <p style="text-align: right;">PUTRI RIZKY SETYANINGRU</p>				

LAMPIRAN 13
BIODATA PENULIS

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap : Nur Aini Oksilia Wibawanti
Tempat, tanggal lahir : Malang, 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Argomulyo 01, RT 01 Rw 01, Desa Gunungronggo,
Kec. Tajinan, Kab. Malang.
No. Kontak : 083835722848
E-mail : ainioksilia98@gmail.com
Facebook : Aini Oksilia

Pendidikan Formal

2003-2005 : TK Nasihudin
2005-2011 : SD Negeri Gunungronggo
2011-2014 : SMP Negeri 1 Bululawang
2014-2017 : SMA Negeri 1 Tumpang
2017-2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendidikan Non Formal

2017-2018 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
2017-2018 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Uin
Maulana Malik Ibrahim Malang
2018-2019 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Bidang Dikten UKM KSR-PMI Unit UIN Malang Tahun 2019
- Anggota Bidang Litbang UKM KSR-PMI Unit UIN Malang Tahun 2020

Pelatihan dan Aktivitas

- Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dengan tema “Pribadi *Ulul Albab* sebagai Pilar Eksistensi dan Kemajuan NKRI” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Optimalisasi Peran Mahasiswa terhadap Perekonomian Bangsa Melalui Digitalisasi Ekonomi Kreatif” tahun 2017
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Profesionalisme Akuntan di Era *Sustainable Development Goals* (SDGs)” tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional dengan tema “*Build Your Digital Business and be Millennial Entrepreneur*” yang diselenggarakan oleh DEMA FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) XXVI KSR-PMI Unit UIN Malang dengan tema “Berproses Menjadi Relawan Tangguh dan Manusiawi dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kepalangmerahan” yang diselenggarakan oleh UKM KSR-PMI Unit UIN Malang tahun 2017
- Panitia Pelaksana DIESNATALIS XXVI KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2017
- Peserta Kuliah Umum dengan tema “Peran Perbankan Syariah dalam Menunjang *Financial Technology* Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan oleh BRI Syariah tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Implementasi Akuntansi Syariah di Era *Fintech*”

tahun 2018




- Peserta UJIAN DIKLATSAR KSR PMI yang diselenggarakan oleh PMI Kota Malang
- Panitia Pelaksana *Gathering and Training Event* (GETAVE) V KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2018
- Panitia Pelaksana Pengabdian Masyarakat (DIMASY) KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2018
- Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) XXVII KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2018
- Panitia Pelaksana Musyawarah Anggota Tahunan (MUSTATA) XXVI KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2018
- Panitia Pelaksana DIESNATALIS XXVII KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2018
- Peserta *English Exposure and English Program Socialization* yang diselenggarakan oleh *English Language Center* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019
- *Liason Officer* Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (PIONIR) IX Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Panitia Pelaksana Bakti dan Silaturahmi Palang Merah Remaja (BARAPAMERA) XV KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2019
- Panitia Pelaksana NIA dan *Scraft 27* KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2019
- Panitia *Team Work* Ujian PMI KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2019
- Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) XXVIII KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2019
- Panitia Pelaksana Musyawarah Anggota Tahunan (MUSTATA) XXVII KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2019
- Panitia Pelaksana DIESNATALIS XXVIII KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2019

- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020
- Peserta Pelatihan Pengembangan *Information Literacy Skills* Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020
- Panitia Pelaksana NIA dan *Scraft* 28 KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2020
- Panitia Pelaksana Pengabdian Masyarakat (DIMASY) KSR-PMI Unit UIN Malang Periode 2020

LAMPIRAN 14
BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Aini Oksilia Wibawanti
NIM/Jurusan : 17520088/Akuntansi
Pembimbing : Isnan Murdiansyah,SE.,MSA,Ak,CA, ACPA
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) di Desa GunungronggoKecamatan Tajinan Kabupaten Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	02 Desember 2020	Pengajuan Outline	1. 
2	13 Januari 2021	Bimbingan Awal	2. 
3	22 Januari 2021	Bimbingan Bab I	3. 
4	09 Februari 2021	Bimbingan Bab II	4. 
5	15 Februari 2021	Bimbingan Bab III	5. 
6	19 Februari 2021	Revisi Bab I, II, III	6. 
7	25 Februari 2021	Acc Proposal	7. 
8	05 Maret 2021	Seminar Proposal	8. 
9	18 Maret 2021	Acc Proposal	9. 
10	24 Mei 2021	Skripsi Bab I-V	10. 
11	20 Juni 2021	Revisi dan Acc Skripsi	11. 
12	24 Juni 2021	Ujian Skripsi	12. 
13	08 Juli 2021	Acc Keseluruhan	13. 

Malang, 05 Juli 2021
Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005